

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan permasalahan yang terdapat dalam ketentuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Perbedaan atau ketidakjelasan penerapannya di pengadilan, terjadi karena tidak adanya penjelasan yang memadai dari rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak dijelaskan lebih lanjut tentang apakah “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing” harus diatur dalam peraturan daerah hingga apakah MHA harus diakui terlebih dahulu dalam sebuah peraturan daerah. Akhirnya, terdapat Hakim yang menggali lebih jauh terkait status pendaftaran anggota MHA, izin atau pemberitahuan sebelum membakar, hingga peraturan daerah tentang kearifan lokal dalam membuka lahan. Selain itu, rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH hanya dibatasi untuk berlaku pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Tetapi, dalam praktiknya, justru ikut dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang didakwa menggunakan pasal selain 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Memang terdapat perubahan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja yang memberi penegasan terkait pengecualian penjatuhan pidana terhadap praktik tersebut tetapi, tetap tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.” Perubahan tersebut membuat ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH menjadi jelas, bahwa membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal bukan tindak pidana karena telah dikecualikan. Akan tetapi, pengecualian tersebut justru tetap pada koridor “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing” yang juga tetap tidak dijelaskan maksudnya. Oleh karena itu, walaupun terdapat penegasan dalam perubahannya, ke depan, praktik pertimbangan terkait ketentuan ini akan tetap menuai perbedaan penafsiran atas pengakuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan membakar di daerah masing-masing.

Secara khusus, pembahasan dua pertanyaan pada penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin berikut.

4.1.1 Berdasarkan penjabaran dalam bab dua, terlihat bahwa pertimbangan Hakim tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH maupun Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, berbeda-beda. Temuan tersebut mengonfirmasi asumsi awal dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakjelasan penerapan ketentuan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Setelah meninjau putusan sejak 2010-2020, ditemukan 68 dari 362 kasus dengan pertimbangan kearifan lokal di dalamnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan dalam pengadilan. Selain itu, Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang seharusnya hanya mengikat pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, justru ikut dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang didakwa menggunakan pasal selain 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Perbedaan penerapan tersebut dapat dibagi menjadi empat berdasarkan penekanan yang digunakan tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Empat pola tersebut yaitu: Hakim yang menekankan semua syarat tentang kearifan lokal, luas lahan yang dibakar, status masyarakat adat, dan komitmen pencegahan karhutla. Walaupun terdapat perdebatan tentang penerapannya, pada kenyataannya arah dari pertimbangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Hakim yang menjadikan kearifan lokal sebagai dasar mengecualikan penjatuhan pidana, Hakim yang menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan, serta Hakim yang justru menganggap praktik kearifan lokal tersebut seharusnya diubah demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, jika melihat putusan yang masuk dalam kelompok yang ketiga tersebut, pada kenyataannya memang tidak memenuhi syarat kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar.

4.1.2 Pertimbangan terkait kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar lebih banyak diarahkan pada dasar untuk mengecualikan perbuatan tersebut dari penjatuhan pidana. Adanya Hakim yang menjadikan kearifan lokal sebagai keadaan yang meringankan hukuman, terjadi karena di daerah tersebut tidak ada ketentuan terkait kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sementara perbuatan terdakwa sebenarnya tidak melebihi ketentuan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar seharusnya diposisikan sebagai alasan menghapus pidana dalam kasus pembukaan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga organisasi masyarakat sipil dan studi dokumen, ditemukan bahwa praktik tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat tradisional atau MHA, serta terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, secara materiil, praktik tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum atau melanggar tata nilai dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam praktik selama ini di pengadilan, kearifan lokal tersebut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur, sehingga apa bila memenuhi syarat, berarti unsur dakwaan tidak terpenuhi. Masalahnya, praktik tersebut juga pada kenyataannya

masih membingungkan karena batasan yang dibuat oleh negara untuk melindungi kearifan lokal, justru tidak selalu dipertimbangkan dalam kasus-kasus pembukaan lahan. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya diposisikan sebagai alasan penghapus pidana karena pada dasarnya bukanlah perbuatan yang tercela dalam masyarakat tradisional atau MHA, serta sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil tentang alasan penghapus pidana berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil.

Sebagai bagian dari alasan penghapus pidana berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil, ketentuan tersebut seharusnya diberlakukan secara umum yaitu pada kasus-kasus yang diadili menggunakan pasal selain Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Selama ini, walau ikut dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang diadili menggunakan pasal selain Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, pada kenyataannya penerapan tersebut, justru sudah keluar dari rumusan ketentuan kearifan lokal. Pasal 69 ayat (2) UUPPLH hanya mengikat pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Dengan demikian, jika yang dibuktikan dalam pengadilan bukan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, kearifan lokal yang digunakan seharusnya bukan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tetapi, kearifan lokal sebagai bagian dari alasan pembeda berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil.

Agar dapat berlaku secara umum, dalam konteks sebagai pembelaan dalam kasus-kasus pembukaan lahan dengan cara membakar, kearifan lokal tersebut diatur dalam SEMA yang berguna sebagai petunjuk bagi Hakim, bahwa kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar merupakan bagian dari alasan pembeda berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil. Selain itu, perubahan rumusan Pasal 69 ayat (2) juga diperlukan agar dapat berlaku secara umum. Hal ini akan membuat ketentuan dalam SEMA dan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sejalan. Pengakuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai bagian dari alasan pembeda berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil, juga sejalan dengan pembaruan KUHP.

Terakhir, walau penelitian ini telah menjabarkan pola penerapan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar serta posisinya dalam sistem hukum pidana, juga disadari bahwa praktik tersebut memiliki dimensi yang luas. Sehingga, kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terlepas dari bagaimana mengelola sumber-sumber penghidupan, tetap perlu dikaji lebih jauh. Kearifan lokal sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, berkembang dan dapat berganti sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan ekologis di masing-masing tempat. Oleh karena itu, eksistensi kearifan lokal seperti membuka lahan dengan cara membakar, tetap perlu dikaji lebih jauh khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelarangannya dalam hukum pidana.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, berikut dua rekomendasi yang dapat dijalankan oleh pembuat kebijakan.

- 4.2.1 Membuat SEMA tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai bagian dari alasan pembeda berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil. Hal ini diperlukan agar terdapat petunjuk bagi Hakim dalam mengadili kasus-kasus pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.
- 4.2.2 Merevisi ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH agar berlaku secara umum. Selama ini ketentuan tersebut hanya mengikat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, serta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud dari frasa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Perubahan rumusan pasal tersebut juga membuat produk perundang-undangan menjadi sinkron, khususnya antara pembuatan SEMA dan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai alasan pembeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinugroho, W. C., I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, dan Labueni Siboro. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International, 2004.
- Agustina, Shinta., Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, dan Ronni Saputra. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP, 2016.
- Akbari, Anugerah Rizki., Arsil, Miko S. Ginting, Putri K. Amanda, dan M. Tanziel Aziezi. *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP*. Jakarta: STH Indonesia Jentera, 2019. Diakses 27 Juli 2021. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/membedah-konstruksi-buku-1-rancangan-kuhp/>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet-5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Eddyono., Supriyadi Widodo, Sriyana, dan Wahyu Wagiman. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2012. Diakses 05 Agustus 2021. <https://icjr.or.id/analisis-situasi-penerapan-hukum-penghinaan-di-indonesia/>.
- Hallevey, Gabriel. *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*. Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, 2013.
- Hamdan, H. *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Cet-2. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet-6. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet-3. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Li, Tania Murray. *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Tangerang: Marjin Kiri, 2020.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Moeljatno, M. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pollini J. "Slash-and-Burn Agriculture." In: Thompson P., Kaplan D. (eds). *Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics*. Dordrecht: Springer, 2014. Diakses 29 Januari 2021, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_87-1.
- Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigoeno' FH UGM & Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Living Law. *Brief Paper 'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: YLBHI dan Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigoeno' FH UGM, 2020. Diakses 27 Juli 2021. <https://reformasikuhp.org/hukum-yang-hidup-dalam-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet-3. Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Sanchez, Pedro A., Cheryl A. Palm, Stephen A. Vosti, Thomas P. Tomich, and Joyce Kasyoki. "Alternatives to Slash and Burn: Challenge and Approaches of an International Consortium." In: Cheryl A. Palm et.al (edt.). *Slash-and-burn agriculture: the search for alternatives*. New York: Columbia University Press, 2005. Diakses 30 Januari 2021. <https://www.asb.cgiar.org/PDFwebdocs/Slash-and-Burn%20Agriculture-The-Search-for-Alternatives.pdf>.
- Schuler, Barbara. *Environmental and climate change in South and Southeast Asia : How are Local Cultures Coping?*. Leiden: Brill Publishers, 2014.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.
- Subagiyo, Henri., *Peny. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL, 2014.
- Supardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cet-2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Syarifah, Nur., Arsil, Alfeus Jebabun, Nisrina Irbah Sati, Martadina Yosefin, dan Adam Tri Kurniawan. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: LeIP, 2020.

The ASEAN Secretariat. *Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2003.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Surat Dakwaan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.

van Noordwijk M., Murdiyarso D., Hairiah K., Wasrin U.R., Rachman A., Tomich T.P. "Forest Soils Under Alternatives to Slash-And-Burn Agriculture in Sumatra, Indonesia," In: Schulte A., Ruhayat D. (eds). *Soils of Tropical Forest Ecosystems*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1998. Accessed June 16, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03649-5_20.

Artikel Jurnal

Antweiler, Christoph. "Local Knowledge and Local Knowing. An Anthropological Analysis of Contested 'Cultural Products' in the Context of Development." *Anthropos* 93, No. 4/6 (1998): 469-494. Accessed February 5, 2021. <http://www.jstor.org/stable/40464844>.

Apriyani, Ni Wayan Ella. "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) [Online], 7.3 (2018): 359-374. Diakses 19 Januari 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07>.

Beja, Henderikus D., W. I. I. Mella, dan I. N. Prijo Soetedjo. "Sistem Tebas Bakar Dan Pengaruhnya Terhadap Komponen Fisik Kimia Tanah Serta Vegetasi Pada Ladang Dan Lahan Bera (Studi Kasus Di Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur)." *Jurnal Keteknik Pertanian* 3.2 (2015): 129-136. Diakses 16 Juni 2021, <https://doi.org/10.19028/jtep.03.2.%25p>.

Cuan, Bayu. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2019): 57-64. Diakses 18 Januari 2020. DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>.

- Harahap, Dolly K., Defri Yoza, dan Yossi Oktorini. "Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Desa Dayun Kabupaten Siak." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, vol. 4, no. 1 (Feb. 2017): 1-11. Diakses 18 Januari 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/198403/strategi-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan-berdasarkan-persepsi-masyarakat-di>.
- Jundiani J. "Local Wisdom in the Environmental Protection and Management." *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 175 012130 (2018). Diakses 05 Februari 2021, DOI :10.1088/1755-1315/175/1/012130.
- Katarina, K., dan Diana, Ruat. "Isu Teologi Sosial Dalam Semboyan Dayak dan Penanganan Kasus Peladang Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat." *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1, No. 1 (2020): 39–54. Diakses 19 Januari 2021. <http://jurnalsttabdigusti.ac.id/index.php/Messengers/article/view/6>.
- Ketterings, Q.M., Bigham, J.M. and Laperche, V. "Changes in Soil Mineralogy and Texture Caused by Slash-and-Burn Fires in Sumatra, Indonesia." *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 64 (2000): 1108-1117. Accessed June 16, 2021. <https://doi.org/10.2136/sssaj2000.6431108x>.
- Kuswanti, Rini. "Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2) (2021): 50-56. Diakses 19 Januari 2021. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1533>.
- Labrière N, Laumonier Y, Locatelli B, Vieilledent G, Comptour M. "Ecosystem Services and Biodiversity in a Rapidly Transforming Landscape in Northern Borneo." *PLoS ONE* 10 (10):1-18. Diakses 11 Juli 2021. DOI:10.1371/journal.pone.0140423.
- Las, Irsa. "Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan ke Depan." *Tabloid Sinar Tani*, 14 (2009): 1-5. Diakses 05 Juni 2021. <http://www.litbang.pertanian.go.id/artikel/one/232/pdf/>.
- Nasution, Ali Imran., dan Taupiqqurrahman. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan." *Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020): 1-14. Diakses 18 Januari 2021. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.
- Ni'am, Solikun., Akhmad Khisni, dan Lathifah Hanim. "The Implementation of Criminal Law To The Forester of Land And Land Combustion In Blora Regency." *Jurnal Daulat Hukum*:

Volume 3 Issue 2 (Juni 2020): 275 – 282. Diakses 18 Januari 2021.
<https://www.neliti.com/id/publications/324352/the-implementation-of-criminal-law-to-the-forester-of-land-and-land-combustion-i>.

P.J.A. Kleinman, D. Pimentel, R.B. Bryant. “The ecological sustainability of slash-and-burn agriculture.” *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Vol. 52, Issues 2-3 (1995): 235-249. Accessed June 16, 2021. [https://doi.org/10.1016/0167-8809\(94\)00531-I](https://doi.org/10.1016/0167-8809(94)00531-I).

Prabandani, Hendra Wahanu. “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal.” *Badan Pembangunan Hukum Nasional*, Edisi 01/TAHUN XVII/2011 (2011): 29-33. Diakses 20 Januari 2021. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/364>.

Putri, Tri Triana Ahmadi. “Pengelolaan Sumberdaya Lahan Gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat Menuju Lahan Tanpa Bakar.” *AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian* Vol. 4 No. 2 (2017): 92-109. Diakses 19 Januari 2021. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jagrs/article/view/256/191>.

Rahmadanti, A.T Surya., dan Wahyuningsih, Sri Endah. “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak).” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (April 2019): 27-37. Diakses 19 Januari 2021. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7928>.

Rahmat, Fatmawati., dan Fadli, Muhammad. “Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 01 (Maret 2016): 85-96. Diakses 19 Januari 2021. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/103>.

Rijayanti, Yunia. “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK).” *Recidive*, Vol. 4 No. 3 (2015): 244-253. Diakses 19 Januari 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40738>.

Sagala, Saut., Efraim Sitinjak, dan Dodon Yamin. “Importance of community preparedness to wildfire in Indonesia.” *Working Paper Series* No.2. Bandung: Resilience Development Initiative, 2013. Diakses 19 Januari 2021. <https://www.rdi.or.id/storage/files/publication/3.pdf>.

Saharjo, B.H., dan Munoz, C.P, “Controlled burning in peat lands owned by small farmers: a case study in land preparation,” *Wetlands Ecol Manage* 13 (2005): 105–110. <https://doi.org/10.1007/s11273-003-5110-z>.

Saptawan, Ardiyan., Muhammad Ammar, Lili Erina, Ermanovida Ermanovida, dan Alamsyah A. “Criminality and disaster: the case of forest fires in Sumatra Island, Indonesia.” *Disaster Advances* Vol. 13 No. 01 (Januari 2020): 29-37. Diakses 19 Januari 2021. https://www.researchgate.net/publication/339126888_Criminality_and_disaster_the_case_of_forest_fires_in_Sumatra_Island_Indonesia.

Sulhin, Iqrah., dan Sirivunnabood, Punchada. “Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology.” In: *International Conference on Social and Political Issues* (the 1st ICSPI, 2016) “Knowledge and Social Transformation.” *KnE Social Sciences* (2018): 386–406. Diakses 19 Januari 2021. DOI: 10.18502/kss.v3i10.2923.

Wahab, Mahmud Abd., Jamaluddin Nasir, Ramli Majid, dan Yew, F. K. “Techniques of Zero Burning in Land Clearing for the Establishment of Plantation Agriculture: Malaysia's Experience.” *World Agroforestry Centre*. Diakses 30 Januari 2021. http://apps.worldagroforestry.org/Units/Library/Books/Book%2092/research%20abstracts%20and%20key%20policy%20questions/html/techniques_of_zero.htm?n=25.

Artikel Media

“BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Berubah Jadi Perkebunan Kelapa Sawit.” *Jawa Pos*. 18 September 2019. Diakses 16 Juni 18 Juni 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/18/09/2019/bnpb-80-persen-lahan-terbakar-berubah-jadi-perkebunan-kelapa-sawit/>.

“Indonesia Kehilangan 75% Keanekaragaman Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian.” *UGM.ac.id*. 23 Agustus 2018. Diakses 18 Juni 2021. <https://ugm.ac.id/id/berita/16887-indonesia-kehilangan-75-keanekaragaman-sumber-daya-genetik-tanaman-pertanian>.

“Masyarakat Adat Jangan Takut Buka Kebun Dengan Cara Membakar.” *Aman.or.id*. 20 Juli 2016. Diakses 20 Oktober 2020. <https://malut.aman.or.id/2016/07/20/masyarakat-adat-jangan-takut-buka-kebun-dengan-cara-membakar/>.

“Peladang yang Dituduh Wiranto Biang Karhutla, Dibebaskan Pengadilan.” *Tirto.id*. 11 Maret 2020. Diakses 20 Oktober 2020. <https://tirto.id/peladang-yang-dituduh-wiranto-biang-karhutla-dibebaskan-pengadilan-eD5a>.

“Uji materi UU Lingkungan Hidup macam kearifan lokal.” *Rappler.com*. 30 Mei 2017. Diakses 11 Juli 2021. <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/uji-materi-uu-lingkungan-hidup-ancam-kearifan-lokal>.

Ariando, Wengky. “Kearifan lokal bantu masyarakat adat beradaptasi terhadap dampak krisis iklim.” *The Conversation*. 08 Juni 2020. Diakses 05 Februari 2021. <https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dampak-krisis-iklim-136691>.

Daeli, Willy. “Tak Sekadar Ladang Berpindah: Merumuskan Kembali Pendekatan dalam Praktik Pembakaran.” *WRI Indonesia*. 19 November 2019. Diakses 11 Juli 2021. <https://wri-indonesia.org/id/blog/tak-sekadar-ladang-berpindah-merumuskan-kembali-pendekatan-dalam-praktik-pembakaran>.

Mulyadi, Lilik. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tipikor pada Putusan MA.” *Mahkamah Agung No. 03*, Edisi Desember (2013): 64-68, Diakses 27 Juli 2021. https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html.

Pasaribu, Manambus. “Membakar Lahan, Kearifan Lokal Masyarakat Adat.” *Bakumsu*. Diakses 11 Juli 2021. <http://bakumsu.or.id/membakar-lahan-kearifan-lokal-masyarakat-adat/>.

Rohadi, Dede. “Kebijakan ‘zero-burning’ berpotensi merugikan petani—perlu pendekatan yang lebih fleksibel.” *The Conversation*. 12 September 2017. Diakses 19 Januari 2021. <https://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>.

Risalah dan Peraturan Perundang-undangan

DPR RI, “Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 2019.” Jakarta: DPR RI, 2019.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 29. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, 07 Juni 2017.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, 28 Januari 2010.

Risalah RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA, WWF, dan GREENOMICS & PCLI 13 Juli 2009.” Jakarta: DPR RI, 2009. Diakses 25 Juli 2021.

Risalah RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Rapat Kerja Dengan Kementerian Lingkungan Hidup 01 September 2009.” Jakarta: DPR RI, 2009. Diakses 25 Juli 2021.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung. Pidana Khusus. No. 1765 K/Pid.Sus/2009. *Syamsuddin*. 08 Februari 2010.

Pengadilan Negeri Pontianak. Pidana Khusus, No. 671/Pid.Sus/2020/PN. PTK. *M. Dani*. 15 Desember 2020.

Pengadilan Negeri Sungguminasa. Pidana Biasa. No. 66/Pid.B/2014/PN.SUNGG. *Muhammad Said Dg. Limpo*. 20 Mei 2014.

Pengadilan Negeri Tembilahan. Pidana Khusus. No. 229/Pid.Sus/2019/PN Tbh. *Baharudin*. 13 Februari 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip Wawancara dengan Arie Rompas
(Greenpeace Indonesia)

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Arie Rompas

Jabatan: Team Leader Forest Campaigner

Lembaga: Greenpeace Indonesia

Menyatakan telah dimintai keterangannya dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama: Nur Ansar

NIM: 101170014

Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pada 09 Juni 2021, pukul 10.00-10.40 WIB melalui *Zoom Meeting*, untuk kepentingan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.” Narasumber menyatakan keaslian jalannya wawancara dan hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk kepentingan penyusunan tugas akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang dilampirkan dalam laporan Tugas Akhir atau Skripsi.

Jakarta, 23 Juni 2021

Narasumber



(Arie Rompas)

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Arie Rompas

Jabatan: Team Leader Forest Campaigner

Lembaga: Greenpeace Indonesia

Hari/Tanggal: Rabu, 09 Juni 2021

Pukul: 10.00-10.50 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*.

| | |
|-------------|---|
| Nur Ansar | Pertanyaan pertama, kita mulai dulu soal asas kearifan lokal dalam UUPPLH, bagaimana pendapatmu soal itu, kok bisa muncul dalam UUPPLH? |
| Arie Rompas | Ya ini kan muncul karena memang e... apa namanya UUPPLH ini kan bicara soal pengelolaan dan perlindungan gitu ya. Dan asas terkait perlindungan masyarakat adat gitu, kearifan lokal...praktik-praktik masyarakat adat ini menjadi suatu hal yang penting untuk diakomodir di dalam undang-undang ya e...sebelumnya kan yang di undang-undang yang tahun 97 itu masih dilarang, tapi karena ada proses yang mendalam terkait undang-undang...UUPPLH ini kemudian memasukkan pasal yang bertujuan untuk mengakomodir kearifan loka. Karena dari praktiknya sebenarnya Indonesia masih negara agraris kemudian masih ada masyarakat adat menggunakan pertanian mereka dengan e...sistem yang membakar ya, salah satunya dengan cara membakar. Nah ini sehingga itu...itu perlu dikecualikan ya, kalau bahasa saya dikecualikan karena memang masih ada praktik-praktik pertanian yang menggunakan cara membakar yang digunakan oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal sehingga itu harus diakomodir karena kalau itu tidak diakomodir...apa namanya e...sudah dipastikan masyarakat adat ini atau e... iya masyarakat adat itu akan menjadi e... apa namanya, ya dia sering dikriminalisasi gitu ya, dengan menggunakan pasal ini. Gitu bung. |
| Nur Ansar | Oke oke, nah kalau misalnya kita lihatkan sebenarnya |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>metodenya itu adalah...kalau dilihat secara metode ya, itu sistem tebas bakar yang mungkin ya semua tempat pernah melakukan itu tapi sekarang yang masih bertahan mungkin di daerah-daerah yang mungkin masih punya lahan yang luas atau lahan hutan atau mungkin di tempat-tempat di mana masyarakat itu masih bisa membuka lahan lah di tempat-tempat lain. Nah, menurutmu itu, nilai-nilai apa sebenarnya yang ingin dilindungi dari metode tersebut?</p> |
| <p>Arie Rompas</p> | <p>Ini kan kearifan lokal ya, jadi ada...apa namanya...ada kajian yang melatarbelakangi itu. Dalam konteks kearifan lokal, saya me...me...melihat bahwa masyarakat adat ini sebagai...sebagai subjek dari kearifan lokal ini ya. Begitu. Dalam praktiknya, masyarakat adat itu dalam menjalankan ekonomi mereka, itu selalu terhubung atau itu selalu berkaitan dengan praktik-praktik kearifan lokal, ya artinya kebudayaan-kebudayaan pertanian yang memang masih melekat di masyarakat adat itu. Nah misalnya dalam memenuhi kebutuhan mereka, mereka kan sejauh ini masyarakat menggunakan e... apa, ladang berpindah. Nah itu dalam praktiknya misalnya di Kalimantan Tengah itu tuh mereka punya siklus, punya peraturan adat, punya sanksi ketika membuka ladang termasuk praktik membakar lahan. Nah itu masih ada di dalam apa namanya e... praktik-praktik kebudayaan mereka dalam bertani, sehingga itu yang disebut sebagai kearifan lokal. Kalau menurut saya di sini nah sehingga e... apa, itu yang harus diakomodir oleh undang-undang sehingga mereka tidak dikriminalisasi. Ini berbeda dengan praktik membakar hutan atau membakar lahan oleh korporasi atau di perkotaan yang memang membuka lahan itu untuk perumahan misalnya, nah itu adalah praktik yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, karena memang itu untuk membuka ladang ya bukan untuk membangun sawah jadi e...praktik itu yang masih eksis sampai hari ini ada di masyarakat adat. Di sisi lain memang sistem pertanian kita itu kan masih terbelakang ya, masih terbelakang</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>artinya mereka apa... alat-alat pertaniannya itu masih rendah atau teknologi pertanian kita kan masih rendah. Sementara masyarakat adat atau yang tinggal di sekitaran hutan, itu masih melihat cara membuka lahan dengan membakar, makanya saya sebut tadi, mereka punya aturan-aturan waktu membakar, sanksi ketika ladangnya itu e... apinya menyebar ya, itu punya sanksi adat gitu ya. Dan itu juga ada ritual-ritual khusus ketika mereka membuka lahan, itu membuka lahan juga tidak luas sampai dua hektar atau tiga hektar. Nah ini yang masih menjadi praktik-praktik yang bisa dikatakan sebagai apa namanya, kearifan lokal. Gitu bung.</p> |
| <p>Nur Ansar</p> | <p>Oke bung, pertanyaanku selanjutnya, kalau kita lihat kasus kebakaran hutan dan lahan ya, khususnya 2019 misalnya, itu kan banyak yang ditangkapi, 200-anlah mungkin ya, kalau di berita-berita kalau digabungkan, nah di situ kan mulai banyak tuh kampanye-kampanye soal, ya sebelumnya juga sudah ada sih, soal larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah adanya komitmen itu, kalau kita hubungkan dengan mungkin istilahnya pengecualian dalam undang-undang lingkungan hidup untuk masyarakat, apakah tidak saling bertentangan dengan komitmen pencegahan kebakaran lahan?</p> |
| <p>Arie Rompas</p> | <p>Dalam praktiknya sebenarnya ini tidak saling bertentangan ya, justru itu akan bertentangan jika itu dipukul rata. Artinya masyarakat adat yang masih memiliki aturan e... kearifan lokal mereka itu disamaratakan dengan praktik pembakaran lahan yang tadi saya sebutkan, membuka lahan untuk non pertanian, misalnya praktik-praktik perkotaan atau di sekitar perkotaan, mereka membakar lahan itu untuk e... apa namanya, untuk menaikkan nilai dari tanah tersebut, jadi membersihkan lahan dengan cara membakar. Padahal dia tidak ditindak lanjuti dengan praktik-praktik pertanian. Itu sangat berbeda sekali dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat adat. Nah yang kedua, fakta-fakta yang kami temukan, misalnya <i>Greenpeace</i></p> |

| | |
|-----------|--|
| | <p>melihat bahwa sebagian besar itu lahan yang terbakar berada di konsesi-konsesi perkebunan besar, perkebunan sawit, dan itu dilakukan berulang-ulang, bahkan setelah dibakar kemudian ditanami sawit. Nah itu jelas-jelas motifnya adalah motif ekonomi semata, untuk memangkas biaya produksi. Nah, praktik ini akan sangat berbeda dengan yang saya sebutkan praktik-praktik kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat, mereka punya aturan, mereka punya cara membakar, dan mereka itu bukan untuk kebutuhan ekonomi, itu untuk kebutuhan e... apa ya, iya kebutuhan dasar justru, untuk makan, dan praktik itu sebenarnya tidak tahun di tempat yang sama, jadi membuka kemudian bergeser lagi, kemudian bergeser lagi. Itu, praktik gilir balik itu justru e... apa namanya, tidak melakukan praktik pembakaran di tempat yang sama. Nah itu kemudian lahan yang sudah dibuka kemudian ditanami tanaman-tanaman karet atau tumbuhan-tumbuhan lain, misalnya buah-buahan dan lain-lain. Artinya itu sangat berbeda sekali praktiknya, ini tidak bisa disamaratakan sehingga kearifan lokal ini harus tetap dipertahankan gitu. Nah, praktik-praktik penegakan hukum itu justru disamaratakan, khusus di Kalimantan ya, misalnya e... ini juga mendorong konflik penegakan hukum, misalnya kasus di Kalimantan Barat itu ada aksi besar-besaran di mana masyarakat adat yang berladang itu ditahan dan pasal pengecualian ini tidak diterapkan. Sehingga kemudian masyarakat menjadi marah sehingga melakukan aksi-aksi dan mengeluarkan orang yang ditahan di kantor polisi. Itu kira-kira bung.</p> |
| Nur Ansar | <p>Ya, oke bung. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat syarat-syaratnya kan kalau versi UUPPLH ya, itu kan cuma kasih tiga syarat soal kearifan lokal itu, dua hektar, varietas lokal, dan sekat bakar. Yang ingin saya konfirmasi sebenarnya, mengapa mesti dua hektar begitu, kenapa harus dua hektar begitu yang dilakukan oleh masyarakat, apakah memang ketika kita bicara soal lahan-lahan masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan itu punya lahan cuma dua hektar atau kurang dari situ yang bisa</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>dibakar oleh mereka, sehingga ditetapkan dalam undang-undang ya dua hektar aja gitu.</p> |
| <p>Arie Rompas</p> | <p>Ya sebenarnya kemampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, filosofinya, mereka membuka ladang untuk kebutuhan makan keluarganya. Nah dasar dua hektar itu e... apa ya minimal dasar sih sebenarnya, minimal bisa memenuhi kebutuhannya. Makannya, jika mereka buat makan selama setahun. Jadi hanya satu kali kemudian mereka bisa membakar. Nah itu yang membuat...make sense, ya masuk akal itu dikasih dua hektar. Tapi memang pada kenyataan di praktiknya di masyarakat adat karena memang ini, dia mempraktikkan dan memang kalau ada beberapa keluarga yang bergabung itu bisa jadi dua sampai lima hektar. Itu lahan paling besar setahu saya jika mereka membuka lahan gitu. Nah mereka juga punya kearifan tadi, jadi setelah satu daerah dibakar, mereka lalu pindah ke tempat lain, jadi tidak bersamaan. Dan mereka punya yang namanya sanksi, jadi sanksi jika misalnya saya membakar tempat ini kemudian apinya itu menyebar ke tempat lain, itu ada sanksi adatnya. Itu jelas, bapak saya pernah hampir terkena sanksi adat itu ketika apa namanya, sengaja membakar e... dia membakar ladang kakek saya. Sebenarnya dia membakar apa namanya, e... sarang semut tapi nggak sempat dikendalikan tapi apinya sempat dipadamkan. Nah itu yang kemudian, oh itu ada sanksi adatnya. Artinya praktik-praktik itu ada sistem mereka, yang tadi punya sekat bakar. Jadi ada tahapan, kalau di masyarakat adat Dayak itu ada tahapan. Sebelum membuka itu mereka melihat e... penghuni e... ada tahapan-tahapan sampai waktu untuk membakar, termasuk dipastikan harus ada sekat bakar tadi. Sekat bakar itu harus dipastikan kemudian dikumpulkan apa namanya, ranting dan itu yang mereka bakar. Jadi tahapannya itu jelas di masyarakat adat. Berbeda misalnya dengan yang tadi yang saya sebutkan di perkotaan itu, yang mereka bakar untuk membersihkan lahan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan, untuk menaikkan harga tanah gitu ya.</p> |

| | |
|-------------|--|
| | Itu bung. |
| Nur Ansar | Oke. Lanjut lagi bung, kalau kita lihat di UUPPLH kan itu umum tuh, tidak hanya untuk masyarakat adat gitu kan cakupannya. Yang khusus masyarakat adat itu kan di Permen LH tahun 2010 yang masih Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu, yang bicara soal syarat-syarat membuka lahan, itu khusus untuk masyarakat adat. Tapi kalau dilihat dari UUPPLH itu justru umum, terkait dengan membuka lahan ini. Yang saya pertanyakan karena dia sifatnya umum, gimana dengan masyarakat lain yang di luar dari pengkategorian dari masyarakat adat itu sendiri. Model-modelnya mereka, apakah identik juga dengan masyarakat adat atau justru punya model lain? |
| Arie Rompas | Ya ini kalau kita melihat kearifan lokal itu dimaknai secara umum ya, sebenarnya kan itu dasar pengecualian. Jadi pengecualian itu diberikan kepada masyarakat yang tadi, filosofinya mereka membuka lahan yang masih mengikuti kearifan lokal, soal kearifan lokal itu kan misalnya praktik-praktik masyarakat adat, e... kalau itu dibikin general, itu yang tadi saya melihat justru apa namanya, itu e... banyak penumpang-penumpang, jadi orang-orang mengatasnamakan praktik kearifan lokal padahal itu untuk menjustifikasi agar bisa membakar. Nah ini yang menjadi problem sebenarnya kalau dia dimaknai secara apa... e... pasal itu berlaku secara umum. Nah justru di wilayah lain misalnya e... apa... di perkebunan sawit misalnya itu sudah jelas itu deforestation...nggak boleh melakukan pembakaran. Nah itu memang mereka jelas, mereka tegas kepentingan ekonominya dan mereka punya e... apa namanya, tanggung jawab secara nyata terkait dengan praktik-praktik misalnya membakar. Nah justru yang jadi soal dalam penerapan hukum itu adalah masyarakat adat yang tadinya menggunakan praktik-praktik pembakaran e...praktik-praktik pertanian dengan cara membakar, itu dikenakan hukum, |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>dipenjara. Sedangkan perusahaan-perusahaan sawit yang jelas-jelas wilayah konsesinya terbakar, itu tidak dikenakan hukum. Nah itu yang menjadi problem-problem penerapan kalau dia dipakai secara general, tidak ada pengecualian-pengecualian, sehingga justru tadi, yang seharusnya dilindungi itu kemudian tidak terlindungi, yang seharusnya bertanggung jawab itu justru tidak diminta pertanggungjawabannya. Itu kira-kira bung.</p> |
| <p>Nur Ansar</p> | <p>Oke, ini pertanyaanku mungkin gini bung, kalau kita lihat pasal ya, kalau sebelumnya perubahan di undang-undang Cipta Kerja di 69 ayat (2) itu dia itu cuma bilang soal memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah, kemudian setelah diubah di undang-undang Cipta Kerja, pasalnya jadi dikecualikan, pasalnya menambahkan frasa “dikecualikan” tetapi lagi-lagi bicara soal memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah kalau kita lihat praktiknya, sebelumnya ya, sebelum Cipta Kerja, itu kan justru Hakim punya penafsiran yang berbeda-beda terkait ini. Mungkin misalnya, dia bicara soal memperhatikan ya, mungkin bisa diiyakan bisa juga tidak gitu. Atau sekadar diakui tetapi di dalam persidangan bisa saja di e... oke-oke saja, oke ada kearifan lokal tetapi tetap bersalah gitu loh. Nah, pertanyaan soal pasal seperti ini tuh seharusnya diguna...dirumuskan seperti apa penegasannya? Kalau memang ini memang perlu kita lindungi.</p> |
| <p>Arie Rompas</p> | <p>Ya gini, seharusnya itu inline dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Jadi kan harus mengidentifikasi subjek dan objek yang benar. Fungsinya di dalam praktik itu bisa jelas e... apa namanya, siapa yang harus bertanggungjawab dalam konteks pengecualian ini ya. Nah praktik memperhatikan...sebenarnya kan di Omnibus Law, pasal ini mau dihilangkan, e... kearifan lokal tetapi kemudian tetap dipertahankan, karena kenapa harus dipertahankan, karena ini akan menjadi masalah sosial yang lebih besar, karena praktik-</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>praktik pertanian tadi masih dilakukan dengan syarat. Nah kalau kita melihat, saya bicara soal fakta ya, kita banyak bicara soal kebakaran hutan yang besar, itu justru terjadi di wilayah gambut. Nah artinya itu terhubung dengan praktik pembakaran e... sory, praktik deforestasi secara luas, karena sebenarnya sistem ladang berpindah itu tidak eksis di wilayah-wilayah gambut. Justru mereka membuka ladang-ladang pertanian itu di wilayah-wilayah yang apa namanya, yang di perbukitan atau di non gambut. Nah pada praktiknya itu, wilayah-wilayah gambut itu justru dikuasai oleh korporasi, dan titik api kebakaran lahan itu di wilayah situ dan tiap tahun di lokasi yang sama. Artinya, objek dari wilayah itu sesungguhnya berbeda dengan di mana masyarakat adat itu melakukan aktivitas dengan cara membakar. Sehingga problem pembakaran hutan ini kan bukan hanya apinya tapi juga asapnya. Nah itu yang mengaburkan sebenarnya siapa yang harus bertanggungjawab. Nah, dalam konteks tadi memperhatikan kearifan lokal, seharusnya kan itu kemudian diturunkan, ya diturunkan dalam konteks Perda misalnya, Peraturan Daerah, nah itu yang harus dikontekstualkan. Harus dikontekstualkan bahwa ada tahapan-tahapan atau kemudian kita sebut sebagai kearifan lokal yang masih dilakukan oleh masyarakat adat, itu bisa dituangkan dalam peraturan daerah. Sehingga mereka terlindungi. Karena kan praktik-praktik kearifan lokal itu, banyak yang tidak tertulis, nah ini yang kemudian bisa diundangkan untuk mengakui mereka di peraturan daerah. Termasuk tata cara mereka membakar, yang mengambil nilai-nilai itu yang dijadikan peraturan daerah. Nah itu yang seharusnya dilakukan dalam konteks memperhatikan ya. Nah kalau kemudian misalnya ada Perda, seharusnya tinggal dilihat, bahkan tahapan-tahapan yang mereka lakukan itu setidaknya merefleksikan nilai-nilai yang ada. Nah ini yang harus menjadi...tapi yang harus hati-hati yang tadi, membedakan masyarakat lokal yang membuka lahan untuk apa...menggunakan alasan untuk pertanian yang itu sangat</p> |
|--|---|

| | |
|-------------|---|
| | berbeda dan masih terikat dengan proses-proses kearifan atau pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Itu bung. |
| Nur Ansar | Oke bung. Pertanyaan saya yang... e... ini pertanyaan yang terakhir. Kalau kita lihat kan, belakangan itu muncul, apa namanya ya, PLTPB apa namanya, yang Zero Burning itu kan, tentang pembukaan lahan tanpa bakar. Dan itu banyak disosialisasikan atau dikampanyekan oleh... ya termasuk KLHK tentu saja, dan beberapa NGO. Pertanyaan saya sebenarnya, dengan adanya metode, pergeseran metode gitu, apakah kemudian metode lama ini, atau metode dengan kearifan lokal ini mesti dipertahankan dengan alasan bahwa ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, atau justru dia kemudian tetap jalan sambil ada transisi dari situ? |
| Arie Rompas | Ya tadi, e... kalau ini kan cara membakar dari masyarakat adat itu masih terhubung dengan apa namanya, e...kebudayaan pertanian mereka, yang saat ini eksis di mereka. Dan kebudayaan itu terhubung dengan resource yang mereka punya kan. Artinya mereka punya hutan e... apa namanya, sumber dayanya masih mereka dan mereka juga masih memenuhi kebutuhan dengan cara itu. Sementara teknologi pertanian yang tersedia itu masih dengan cara seperti itu. Ini berbeda dengan sistem pertanian misalnya di sawah kan, kalau sawah kan memang punya alat kerja yang sedikit modern gitu. Sehingga mereka masih mempraktikkan dengan cara membakar. Di sisi lain memang pemerintah tidak menggunakan teknologi-teknologi yang tepat untuk membantu masyarakat adat. Jadi selama ini masih ada pertanyaan di masyarakat adat Dayak bilang, kalau kami nggak bisa dengan cara membakar, tolong sediakan kami beras karena kami makan dari cara membakar, praktik-praktiknya. Nah itu kan sangat dasar sekali bahwa kebutuhan mereka untuk makan dengan sumber daya dan alat kerja yang ada itu masih dengan cara membakar, yang paling mudah gitu ya. Nah di sisi lain memang itu masih merupakan |

| | |
|-----------|---|
| | <p>proses kebudayaan mereka gitu, jadi tidak bisa disamaratakan dengan praktik pembukaan yang dilakukan oleh korporasi, perkebunan sawit misalnya. Karena industri sawit, dia jelas-jelas punya resource yang berbeda dan dia punya tujuan yang berbeda, dia akan mengakumulasi modal, kalau perkebunan sawit menggunakan api, dia akan memangkas biaya produksi. Dan dia bisa mempengaruhi sistem supaya dia tidak dikenain hukum ya, misalnya pasal-pasal terkait itu juga diubah, misalnya pasal apa namanya, pertanggungjawaban mutlak itu kemudian direvisi sehingga kemudian penerapannya itu agak susah diberlakukan kepada masyarakat. Sebenarnya itu pasal yang mau dibarter sama mereka. Pasal yang mau dibarter sama mereka adalah pasal di mana supaya pasal masyarakat adat ini dihapuskan kemudian strict liability juga dihapuskan. Jadi dua-dua mendapatkan dukungan gitu. Maksudnya si perusahaan akan dapat keuntungan. Jadi masyarakat adat itu, kalau misalnya lahan terbakar, mereka selalu bilang, ini yang bakar adalah masyarakat adat. Kemudian kalau dilihat dari konsesi mereka, strict liability itu tidak bisa diberlakukan lagi. Nah ini kan soal politik hukumnya juga ya, saya menceritakan soal politik hukum, bagaimana hukum itu sudah dipangkas. Nah, kalau pertanyaannya, apa namanya, e... apakah harus dipertahankan, saya rasa justru dipertahankan dengan mengidentifikasi subjek sama objek untuk diterapkan pasal ini. Selama produktivitas pertanian e... pertanian itu tidak dilakukan dalam sistem kita, terutama untuk memodernkan alat kerja, itu tidak akan e... apa... praktik pembakaran lahan itu akan terus terjadi di masyarakat adat gitu. Itu yang melatarbelakangi. Gitu bung.</p> |
| Nur Ansar | <p>Ya, oke bung. Saya kira pertanyaan-pertanyaanku cuma itu terkait ini, soal kearifan lokal. Saya kira sudah cukup, terima kasih.</p> |

Lampiran 2: *Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip Wawancara dengan Adrianus Eryan (ICEL)*

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Adrianus Eryan

Jabatan: Kepala Divisi Kehutanan Dan Lahan

Lembaga: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Menyatakan telah dimintai keterangannya dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama: Nur Ansar

NIM: 101170014

Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pada 03 Juni 2021, pukul 17.00-18.00 WIB melalui *Google Meet*, untuk kepentingan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.” Narasumber menyatakan keaslian jalannya wawancara dan hasil wawancara. Adapun hasil wawancara akan dipergunakan untuk kepentingan penyusunan tugas akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang dilampirkan dalam laporan Tugas Akhir atau Skripsi.

Jakarta, 28 Juni 2021

Narasumber



(Adrianus Eryan)

TANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Adrianus Eryan

Lembaga: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jabatan: Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan

Hari/Tanggal: Kamis, 03 Juni 2021

Pukul: 19.10-19.45 WIB

| | |
|----------------|---|
| Nur Ansar | Saya memulai dulu dengan masuknya asas kearifan lokal, apa sih yang mendasari sehingga asas kearifan lokal ini dimasukkan dalam UUPPLH? |
| Adrianus Eryan | <p>Oke, mungkin kita mulai ke ini dulu sih, apa namanya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya, itu kan sebenarnya ada banyak cara untuk mengelola, kalau yang secara tradisional misalkan sawah dikelola dengan cara apa ya, sawahnya dibajak, ditanamin padi, kemudian ketika udah waktunya panen, jadi beras, jadi nasi yang bisa kita nikmati. Begitu juga dengan sumber daya yang lain ya, kayak misalkan kita makan ayam, telur, makan berbagai macam sayur dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam. Sesederhana itu. Bisa juga kalau kita mau mikir yang industri skala besar, kelapa sawit misalkan, atau mengelola kebun kopi, kebun teh, tambang batu bara, tambang emas dan sebagainya, itu juga bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam tapi, dalam skala yang lebih besar. Nah, itulah kemudian yang mendasari, penting nggak sih kita ngatur hal-hal yang kayak gitu?</p> <p>Makanya dulu kan kalau kita baca undang-undang yang terkait dengan lingkungan, dulu di undang-undang 23 tahun 97 namanya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup kan, baru kemudian di undang-undang 32 tahun 2009 ditambah jadi undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebenarnya ada satu lagi sih, ada namanya RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional tapi nggak pernah dibahas secara serius jadi memang fokusnya tuh ke aspek lingkungannya. Jadi, bagaimana supaya bisa mengelola sumber daya yang ada tapi juga tetap melindungi apa-apa yang ada. Jadi pengelolaan itu tidak kemudian menimbulkan dampak negatif yang besar ataupun nanti malah jadi rugi ke depannya. Nah, jadi itu sebenarnya latar belakang kenapa sih kemudian</p> |

perlu diatur dalam peraturan. Terus kemudian cara mengaturnya bagaimana? Nah itu kan kemudian jadi pertanyaan berikutnya kan. Dan kalau dalam undang-undang itu pasti, kalau draftingnya bagus ya, itu pasti menemukan adanya asas-asas pengelolaan itu seperti apa. Kalau di undang-undang 32 kan ada di pasal 2 tuh, tanggung jawab negara, kelestarian, keterpaduan, manfaat, sampai ke kearifan lokal. Ada ya? Itu pasti udah inilah, itu pasti udah diikutin masuk ke skripsi. Terus juga, terus kalau kearifan lokal kayak gimana? Sesederhana kayak, ada masyarakat yang sudah hadir di lokasi itu, yang sudah mengelola sumber daya alam dan lingkungan itu bahkan sebelum undang-undang ini pun muncul. Ibaratnya ya, ketika udah mengelola turun temurun bahkan udah ratusan tahun yang lalu, terus undang-undang ini muncul dan mengatur. Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba kalian nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Harus ada alasan yang kuat kan, kenapa sih sebenarnya perbuatan mereka itu...salah satu contohnya misalkan membakar itu dilarang atau diperbolehkan. Maka kita kemudian melihat e...bagaimana, kembali ke pertanyaan awal kan, bagaimana mengelolanya? Apakah memang dikelola dengan baikkah, atautkah memang ada *side effect* tertentu tapi masih dalam batas wajar atau bagaimana? Nah kalau kita lihat-lihat di pengelolaannya, ternyata memang ada cara-cara dalam skala kecil ya, karna kan mereka nggak mungkin ratusan ribu hektar itu nggak mungkin, ada cara-cara tertentu yang mereka gunakan supaya apinya itu nggak menyebar. Ada yang pakai batas tertentulah dan lain sebagainya. Nah, karena ada cara-cara tadi, yang sesuai dengan kearifan lokal tadi, karena ada cara-cara itu maka ya sudahlah kalau memang mereka melakukan hal-hal yang dilarang kayak 69 huruf h tadi, mereka kemudian tetap diperbolehkan. Tapi, sebenarnya mungkin, kata-kata yang tepat itu, bukan diperbolehkan tapi dikecualikan. Ada tindakan-tindakan tertentu berdasarkan kearifan lokal yang dikecualikan. Makanya yang perlu dilihat tuh di penjelasannya. Di Pasal 69 ayat 2 kan disebutin tuh, bahwa luas lahannya maksimal 2 hektar per kepala keluarga, hanya untuk tanaman jenis-jenis lokal, dan ada sekat bakarnya atau apa gitu, seingatku kayak gitu. Nah itu, sebenarnya yang menjadi kuncinya, bahwa poin pertamanya adalah harus dikelola sumber daya alamnya karena kita nggak mungkin

| | |
|----------------|---|
| | <p>membiarkan begitu saja, ada pengelolaan dan ada perlindungannya, pengelolaan dan perlindungannya mengacu ke suatu asas yang tadi, kearifan lokal, untuk menghormati tradisi yang turun temurun dan juga supaya tradisi tersebut selain dihormati, juga ada semacam <i>safe guard</i> untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar atau mencegah dampak negatif yang besar maka ada pengecualian di 69 ayat (2) tadi. Ya, maksimal dua hektar dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya suatu bentuk drafting penurunan terutama dari asas ke peraturan dan ke pengecualian yang kalau dalam pandanganku ya itu cukup berimbang. Karena di satu sisi kita tetap menjaga mereka, di sisi lain kita juga menjaga dampak negatifnya supaya tidak e... ya tidak terlalu besar. Dan ini memang fungsi hukum, fungsi peraturan yang baik seperti ini, membatasi supaya nggak ada yang sebegitu kalahnya atau ada suatu keuntungan yang bisa dinikmati bersama. Kalau dicermati, di ketentuan yang lain pun, di undang-undang Minerba, di undang-undang perkebunan, baik ya, yang ideal, mestinya memang selalu seperti ini, selalu ada pengecualian-pengecualian tertentunya. Mungkin itu sih salah satu gambaran kalau untuk kearifan lokal yang dimaksud dari asasnya itu tadi.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke, jadi saya ingin memperjelas, jadi kalau kita bicara soal asas itu, berarti yang ingin dilindungi ini, itu adalah nilai-nilai. Maksudnya kayak gitu bang ya?</p> |
| Adrianus Eryan | <p>Betul, nilai-nilai luhur, maksudnya yang sudah tumbuh, yang sudah ada turun-temurun dari masyarakat. dan ditambah, kita kan selali ini kan, selalu...nenek moyang kita tuh hidup selaras dengan alam, selalu memperhatikan keseimbangan, dan lain-lain sebagainya. Ya sederhana aja, caranya mereka seperti apa, diuji caranya apakah merusak atau tidak? Kayak gitu kan. Apakah cara-cara mereka bisa menimbulkan kebakaran ratusan ribu hektar, katakanlah kalau mereka cuma membakar halaman rumahnya. Nah itu kan tinggal diuji sebenarnya. Kalau ternyata memang tidak, dan ternyata manusia jaman dulu ya, ratusan tahun yang lalu, ternyata memang cukup cerdas menggunakan api supaya tidak merusak, ya sudah, bukankah memang itu cara mereka seperti itu, dan memang harus dihormati? Dan ini nggak cuma ngomongin untuk yang api aja ya, karena kearifan lokal kan banyak. Misalkan, kenapa sih masyarakat itu</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>selalu ada daerah tertentu yang dibuat angker, hutan yang nggak boleh ditebang dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah cara mereka untuk melindungi supaya daerah mereka itu tetap ada hutannya, nggak longsor, tetap tata air, dan lain-lain sebagainya sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sekaligus tetap terlindungi. Jadi seperti itu, kan. Nah, inilah sebenarnya bentuk-bentuk nilai yang berusaha dilindungi. Dan nilai-nilai itu kemudian, kalau dalam undang-undang yang baik pasti akan dimuat dalam suatu asas, di sini kan kita salah satu asas kearifan lokal, dan peraturan yang dibentuk dalam undang-undang itu ya kembali lagi harus mengikuti asas yang udah ada sebelumnya. Kayak gitu urutan jenjang normanya. Ini kalau di teori hukum teorinya si Kelsen salah satunya sih, dari yang apa...<i>ground norm</i>, norma-norma yang ideal, diturunkan dalam bentuk undang-undang, ada asasnya dan dituruti ke peraturan di bawahnya dan seterusnya. Gitu.</p> |
| Nur Ansar | <p>Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dengan Pasal 69 ayat (2), karena kan sejauh ini kalau kita melihat pasalnya itu, kan hanya ada frasa “memperhatikan.” Memperhatikan kearifan lokal. Ternyata di praktik-praktik kan, kata ini justru ambigu loh bang, menurut kamu itu maksudnya kayak gimana itu “memperhatikan”?</p> |
| Adrianus Eryan | <p>Sebenarnya ini, ini sih, lebih ke arah e... apa namanya, kita nggak bisa bilang kalau ini harus melindungi kearifan lokal. Melindungi, memperhatikan, menuruti, itu kan frasa-frasa yang berbeda. Kalau memang mau melihat tujuan si pembentuk undang-undang, harus kita buka itu, e... apa namanya, aduh aku lupa namanya...risalahnya ya risalah pembentukan undang-undang 32 tahun 2009. Kenapa sih dulu latar belakang pembentukan Pasal 69 ayat 2 itu pakai kata memperhatikan. Misalkan, katakanlah itu bukan melindungi atau yang lain sebagainya. Jawaban pragmatisnya adalah ya inilah <i>political power</i> dan perdebatan yang muncul saat itu. pasti ada sebagian yang merasa harusnya melindungi, ada sebagian yang merasa harusnya memperhatikan, ada yang merasa seharusnya nggak diatur kayak gini, pukul rata aja semuanya. Nah tapi, dalam proses kayak gin ikan selalu ada jalan tengah kan, <i>win-win solution</i>-nya tuh harusnya seperti apa. Jalan tengahnya supaya ada menguntungkan tetapi juga tetap bisa mencegah dampak-dampak negatif</p> |

yang timbul. Nah makanya kalau memang dalam suatu norma peraturan, masih ambigu, maka yang nanti menafsirkan salah satunya siapa? Ya hakim, kalau kita ngikut dalam sistem hukum ya. Karena kan Hakim juga bisa membentuk hukum kan melalui putusan-putusannya. Nah makanya kalau misalkan mau melihat penafsiran lebih lanjut ya, bagaimana sih memperhatikan menurut Hakim ketika mereka mengadili kasus seperti ini. Ada petani yang membakar di kebunnya sendiri, kalau dua hektar itu kan sebenarnya e... dua kali berapa ratus meter ya? Mungkin seukuran lapangan bola lah ya, e... bentar, ya kira-kira ukurannya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, emangnya halamannya seluas apa yang dibakar oleh si petani itu? Nah itu yang kemudian perlu dipertimbangkan... oh nggak deng, kalau dua hektar tuh 20 ribu meter persegi, lapangan bola paling berapa sih, lebih luas lagi sih dari lapangan bola. Nah maka itu di Hakimnya ya, terutama, untuk menilai sebenarnya kearifan lokal seperti apa yang menurut saya itu bisa dikecualikan? Nah itu kan penafsirannya ada dua tuh, bisa menafsirkan dari historisnya atau penafsiran dari si risalah pembentuk undang-undangnya, supaya kita tahu tujuan dibikin “memperhatikan” itu apa. Bisa juga melihat bagaimana hakim sebagai pembentuk hukum juga menafsirkan. Selain itu juga bisa, yang ketiga yaitu doktrinnya, selama ini tuh bagaimana sih ahli hukum memandang 69 ayat (2) ini, apakah memang ini norma ideal atau nggak, apakah ini harus dipertahankan atau nggak. Kalau kami di ICEL, ya kami memang orang hukum sih tapi, bukan yang profesor atau gimana, tapi kalau menurut hasil dari e...pandangan kami sih ya, atau dari penelitian kami, ya 69 ayat (2) ini norma yang baik untuk dipertahankan sebenarnya. Karena kembali lagi kalau kita lihat dari kasus ya, kalau Polisi atau Jaksa melihat ada petani kecil membakar halamannya sendiri buat bakar sampah atau bakar sisa tanaman yang nanti jadi hama, supaya nanti bisa ditanami lagi dan ternyata masih di bawah ketentuan 2 hektar yang dipersyaratkan dalam undang-undang 32, melanggar hukum nggak? Ya, mestinya nggak, karena dia kan dikecualikan dari sini. Ya, berarti dia tidak perlu ditangkap atau dinaikkan jadi P21, nanti dihukum oleh si Hakimnya dan seterusnya. Begitu juga kalau ternyata kasusnya naik sampai ke pengadilan, terus kemudian hakim merasa, ini harusnya sih nggak melanggar, karena dia

| | |
|-----------|---|
| | <p>masih masuk dalam pengecualian Pasal 69 ayat (2), harusnya dia dibebaskan. Idealnya seperti itu penafsirannya. Itu kalau nanya yang idealnya. Tapi, kalau misalkan lihat apa namanya, kalau misalkan lihat <i>real case</i>-nya ya belum tentu seperti itu. Nah, makanya untuk bisa menjawab untuk kearifan lokal yang tadi itu, kalau yang sejauh ini kami lihat ya, dari putusan, biasanya mereka akan melihat apakah itu masyarakatnya tuh sudah melakukannya turun temurun misalkan, apakah mereka udah tahu bahaya, risikonya, terus misalkan kalau ditanya emang udah ngurus lahan kayak gini gimana? Oh saya diajarin bapak saya seperti ini, bapak saya dapa dari kakek saya seperti ini, itu udah dari tahun 1.800, 1.700-an, bahkan sewaktu penjajahan Belanda kami selalu seperti ini. Ya itu bentuk kearifan lokal salah satunya seperti itu. terus juga apakah mereka memperhatikan sifat alamnya, misalkan ekosistemnya, apakah mereka membakar ketika di musim hujan supaya nanti kalau kenapa-kenapa langsung kena air, jadi padam atau dibakar di musim kemarau. Mereka jauh lebih paham yang seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan kearifan-kearifan lokal. Gitu sih maksudnya. Ini sebenarnya lebih menariknya kalau wawancara dengan NGO kayak AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka tuh sebenarnya punya ini, catatan pandangannya mereka ya, sebenarnya kearifan lokal tuh kayak gimana, itu ada. Nggak cuman membakar, itu bermacam-macam kok, dari bagaimana cara mereka memilih pupuk untuk tanaman, bagaimana cara memilih tanaman supaya saling menguntungkan. Karena kan nggak mungkin satu wilayah ditanami padi terus. Seharusnya diselang seling kayak apa, nah itu tuh bentuk kearifan lokal, seharusnya tuh, kayak gitu penafsirannya.</p> |
| Nur Ansar | <p>Baik bang, ini pertanyaan selanjutnya, masih berhubungan dengan yang tadi sih sebenarnya. Beberapa hal ya, khususnya di 2019 misalnya, ramai waktu itu memang tentang penangkapan-penangkapan ratusan orang kalau nggak salah, di berita-berita itu ratusan orang, khususnya di pulau Kalimantan dan Sumatera itu yang kemudian ditangkap. Dan waktu itu memang, 2019 kan menjadi tahun kebakaran hutan luas. Justru jadi pertanyaan saya, terkait dengan metode membuka lahan dengan membakar lahan ini gitu, apa lagi jika ditabrakkan dengan kebijakan Pemerintah di lahan gambut tentang nol pembakaran di gambut, tetapi di sisi lain masih</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>ada kebijakan terkait pengecualian membuka lahan dengan cara membakar. Nah, apakah komitmen-komitmen seperti di lahan gambut itu terkait pembakaran lahan oleh masyarakat ataupun siapa pun itu dengan adanya kebijakan atau pengecualian ini tuh tidak saling tabrakan?</p> |
| Adrianus Eryan | <p>Justru itu, masyarakat yang beneran paham, mereka nggak bakal ngebakar lahan gambut. Pertanyaannya, kalau memang itu ada yang terbakar, siapa yang melakukan? Siapa yang punya kepentingan. Coba search salah satu pernyataannya kepala BNPB, dia pernah bilang, data yang dia punya itu 80% lahan yang terbakar next-nya jadi lahan sawit. Itu kan jadi pertanyaan kan, ini pernyataan resmi BNPB ya, bukan aku yang ngomong ya, BNPB yang urusan bencana saja kayak gitu, nah berarti kan, pertanyaannya kan pelakunya ini siapa? Apakah 80% itu pelakunya itu pasti masyarakat kecil yang bakarnya 2 hektar-2 hektar kayak gitu atau nggak. Dan berikutnya adalah tanaman yang ditanam adalah sawit, apakah sawit adalah tanaman yang masuk ke dalam pengecualian tanaman varietas lokal gitu-gitu, atau yang lokal tuh justru kayak misalkan singkong, padi, jagung, kayak gitu yang memang udah lazim ditanam oleh petani-petani tradisional. Kayak gitu sebenarnya yang jadi satu bentuk catatan kritis. Dan juga kalau dilihat dari e...apa namanya, kalau yang buka lahan dengan cara bakar kayak tadi kan emang udah jelas kan, maksimal dua hektar kan. Maka yang tadi di cek lagi ke masyarakat yang ngebakar. Kalau ternyata dia masyarakat kecil membakar lebih dari dua hektar, melanggar ketentuan ini nggak? Mestinya melanggar dong, kan udah diatur, bapak boleh dengan dibakar tapi tidak boleh lebih dari dua hektar. Dan juga pertanyaannya berapa banyak sih yang punya lahan lebih dari dua hektar sebenarnya? Itu yang kemudian menjadi catatan kritis yang mesti disampaikan juga. Kalau misalkan mereka udah tahu, dan dilihat dari <i>track recordnya</i> selama ini memang dia tidak pernah lebih dari dua hektar terus ternyata kebetulan tahun ini lebih dari dua, katakanlah tahun ini 2000 hektar kan gede banget tuh ya kan. Berarti ada yang salah dong. Itu kita bisa bilang bapak salah ni, sebelum-sebelumnya bisa kok di bawah 2 hektar, kenapa ini bisa jadi 2000 hektar. Oh ternyata disuruh perusahaan. Misalkan kayak gitu. Karena sering kali, kalau dari pernyataannya BNPB tadi ya, 80% tadi ya, perusahaan yang bakar sebenarnya, dan mereka meminjam tangan-</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>tangannya petani kecil ini supaya mereka bisa dikambinghitamkan. Itu modus yang udah, ketika aku ke daerah sih, hampir semua teman-teman bilang itu udah hal yang biasa kayak gitu. Cara-cara kotor perusahaan untuk berlindung tuh kayak gitu. Mereka bisa bilang, loh saya nggak ngebakar tapi apinya muncul dari daerah petani-petani pekebun tradisional di sana tuh, terus tiba-tiba api menjalar sampai ke lahan saya. Tiga bulan kemudian mereka bersih-bersih lahannya terus nanemin sawit. Kayak gitu. Itu realitanya sih kayak gitu. Ini adalah keadaan di mana instrumen yang ideal disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, gitu.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke, dan pertanyaan selanjutnya, saya mengasumsikan bahwa membuka lahan ini, atau apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, itu kan sebuah metode sebenarnya, ya sistem tebas bakar gitu kan yang memang sudah lama dilakukan. Selain itu, kalau kita lihat di Indonesia, memang pemerintah banyak sekali mengampanyekan gimana caranya metode membuka lahan tanpa bakar. Nah pertanyaan saya sebenarnya, kalau misalnya memang ada metode yang lain, apakah kemudian metode yang membuka lahan dengan cara membakar itu mesti dipertahankan atau justru dia bisa diganti tetapi dengan e...bukan diganti juga sih...atau justru tetap dipertahankan dengan dasar bahwa itu untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya?</p> |
| Adrianus Eryan | <p>Simpelnya gini sih, satu lebih murah, dua lebih praktis, tiga ada keuntungannya. Lebih murah karena cuman, ya bakar butuh apa sih? Bensin paling harganya berapa? Disebar, korek, selesai. Yang kedua praktis kan, karena nggak perlu repot-repot <i>land clearing</i> pakai traktor dan lain sebagainya. Yang ketiga, memang ada penelitian kalau lahan yang dibakar itu cuman aku lupa ya, itu ada di mana, ada sih kalau nggak salah jurnal kalau lahan yang dibakar itu bisa menurunkan kadar nitrogen dan sebagainya jadi nggak jadi asam dan jadi pas untuk e...simplenya itu jadi subur lah tanamannya. Makanya kan kalau kita ada yang suka ini tanaman, ada yang jual sekam bakar yang ditutup di atas tanah yang mineral biasa kan, ya ternyata memang ini, jadi lebih subur. Nah itu yang kemudian yang bikin tadi, jadi lebih murah, praktis, ternyata ada keuntungan lain, yaudah dipilih. Cuman kan selalu ada <i>side effect</i>-nya kalau yang sebegitu</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>banyaknya terbakar. Berapa banyak kabut asap yang terlepas misalkan, berapa banyak lahan yang...kalau misalkan itu lahan gambut ya, yang akhirnya rusak, justru malah nggak bisa ditanami lagi. Karena nggak mungkin semua lahan ketika dibakar jadi subur, belum tentu ya. Pasti ada lahan tertentu yang jadi subur, ada lahan tertentu kayak gambut yang akhirnya malah lebih rugi, jadi rusak dan nggak bisa ditanami lagi. Belum lagi kalau kita <i>googling</i> berita kabut asap, ya katakanlah yang terbakar lahan seratus hektar emang jadi lebih subur tapi kabut asapnya itu kemudian bisa nutupin kota berapa hari tuh, jangan-jangan seminggu ketutup, berapa banyak orang nggak bisa sekolah, berapa pesawat yang nggak bisa terbang, terus kemudian berapa banyak orang yang nggak bisa jualan. Itu kan <i>side effect</i>-kan, kerugian-kerugian yang muncul kan, itulah keadaan yang memunculkan perdebatan bahwa ini tuh nggak bisa dipandang satu sisi, dari hal-hal baiknya saja, lihat tadi dampak negatifnya dan bagaimana kita harus menyeimbangkan. Cara menyeimbangkan kayak gimana, ya ada pengecualian tapi dalam skala kecil tadi. Jadi kayak gitu kira-kira gambaran idealnya kayak gitu.</p> |
| Nur Ansar | <p>Ini pertanyaan terakhir bang, kalau misalnya...ini sebenarnya ke ilmu perundang-undangan juga sih, tapi saya tidak membahas ke situ, kalau melihat di Permen LH tahun 2010, itu di Pasal 4 ada ketentuan lanjutan tentang membuka lahan dengan cara membakar, tetapi di situ dibatasi dengan istilah masyarakat adat. Jadi masyarakat adat yang membuka lahan seluas dua hektar dengan varietas lokal, adalah ditambahkan syarat-syaratnya misalnya izin dan lain sebagainya, termasuk musim. Nah kalau melihat ke situ, apakah ketika dibandingkan dengan yang ada di undang-undang Lingkungan Hidup, itu tidak saling tabrakan? Karena kalau di undang-undang Lingkungan itu tidak ada tuh yang membatasi pada masyarakat adat saja karena di putusan juga kayak gitu, Hakim juga melihat soal masyarakat adat.</p> |
| Adrianus Eryan | <p>Nah ini juga hal yang menarik sebenarnya sih, kalau misalkan kita lihat secara ilmu perundang-undangan, memang kan ketentuan di undang-undang pasti kan umum kan, dan dia perlu diatur spesifik di PP, perlu diatur lebih spesifik lagi di mungkin, Perpres atau Permen LH sekian-sekian dan seterusnya. Kalau memang peraturannya general terus</p> |

kemudian di Permen LH-nya dibuat lebih spesifik ya nggak serta merta ini salah atau merugikan, itu dulu yang menjadi pegangan. Yang kedua kalau secara kritis kita melihat kearifan lokal tuh biasanya yang punya siapa sih? Apakah semua masyarakat punya kearifan lokal? Apakah kalau pun punya masih dilaksanakan? Kalaupun ada yang punya dan masih dilaksanakan, siapa? Kayak gitu kan, simpelnya kayak misalkan kita bikin aturan kayak naik sepeda, emang berapa banyak sih yang pakai sepeda, oh ternyata banyak, berapa banyak sih yang sepedaan di jalan raya, oh ternyata banyak, makanya perlu diatur kayak gitu kan, dan mereka masih melakukan. Nah kayak gitulah sebenarnya salah satu bentuk apa namanya, gambaran mungkin ya, kenapa sih dibuat peraturan kayak gitu. Karena yang masih melakukan pembukaan lahan untuk bertani ya masyarakat petani di desa-desa, di daerah-daerah pelosok kayak gitu, yang masih menggunakan cara-cara tradisional ya masyarakat *mostly* masyarakat adat juga yang di sana. Kenapa ini dibatasi kayak gini, karena kalau emang masyarakat dari kota bertransmigrasi ke desa terus dia seenaknya bakar-bakar padahal kalau ditanya kearifan lokalnya kayak gimana, kan belum tentu dia bisa jawab. Misalkan antara kita deh, disuruh ke mana terus langsung menanam, ya kearifan lokalmu apa nih? Emangnya dari turun temurun diajari kayak gimana? Bahkan dari kita pun aku nggak pernah memegang cangkul kayak gitu kan. Nah makanya itu disesuaikan siapa sih sebenarnya paling tepat untuk bisa mendapatkan pengecualian seperti ini. Dan pasti memang ada ini, ada pertimbangannya ya, kenapa yang dibolehkan tuh yang masyarakat yang adat aja, tapi kalaupun yang melakukan bukan masyarakat adat sekalipun kembali lagi ke ketentuan yang di atasnya lagi di PP maupun di undang-undang. Dia memenuhi ketentuan ini nggak, kalau ternyata dia memang di bawah dua hektar, ternyata dia memang menggunakan tanaman jenis lokal, dia juga udah pakai sekat bakar, terus kemudian dia juga nggak lebih dari dua hektar tadi dengan kearifan lokal, ya *technically* dia nggak melanggar peraturan kan, meskipun dia bukan masyarakat adat. Ya sebenarnya masih bisa-bisa aja, yang hal kayak gitu untuk dikecualikan. Itu pendapat kami ya, karena memang, belum tentu semua masyarakat yang ada di daerah itu masyarakat adat juga. Kalau dari kasus-kasus yang nyata, memang

| | |
|----------------|--|
| | <p>kebanyakan petani tradisional itu pasti, apakah menggunakan kearifan lokal? Iya pasti, karena turun temurun kayak gitu, tapi apakah mereka pasti Masyarakat Hukum Adat ya belum tentu juga, mungkin mereka udah tidak melakukan tradisinya mereka, mungkin mereka udah memeluk Islam, udah bukan animisme dinamisme lagi, itu kan banyak hal yang mungkin terjadi ya. Jadi itu, aku nggak akan bilang ini hal yang baik atau yang buruk tapi tergantung analisismu tuh mau diarahkan ke mana, itu bisa jadi hal baik, bisa jadi hal buruk. Hal baik karena sudah sesuai dengan ilmu perundang-undangan karena udah mengatur dari yang umum ke yang khusus, yang rinci. Disesuaikan dengan siapa-siapa saja penerima manfaatnya, ya udah jelas ya yang menggunakan kearifan lokal pasti masyarakat adat dan seterusnya. Bisa negatif kalau kita melihatnya dari sudut pandang harusnya ini ketentuannya tidak membatasi tapi melihat bahwa tuh pengecualiannya tuh bisa banyak hal meskipun itu agak bahaya karena seolah-olah melegitimasi bahwa saya boleh bakar kayak gini, nah itu yang mesti hati-hati. Tapi ini ku kembalikan ke dirimu sih, di skripsi mau nulis seperti apa, antara plus dan minusnya itu tadi, baiknya sih kalau mau nulis secara objektif ya ada plus dan ada minusnya di situ. Plusnya tuh ini, minusnya tuh di sini. Kenapa saya bisa bilang plus, karena keadaannya seperti ini, kenapa saya bisa bilang minus karena bahayanya tuh bisa disalahgunakan. Kayak gitu sebenarnya lebih enak sih sama untuk skripsi.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke bang, terima kasih. Mungkin di skripsi akan dimasukkan keduanya, karena bagaimana pun akan tetap dibahas saya kira cukup bang, terima kasih untuk waktunya.</p> |
| Adrianus Eryan | <p>Oke.</p> |

Lampiran 3: Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip Wawancara dengan Muhammad Arman (AMAN)

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Arman

Jabatan: Direktur Advokasi, Hukum, dan HAM

Lembaga: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Menyatakan telah dimintai keterangannya dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama: Nur Ansar

NIM: 101170014

Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pada 08 Juni 2021, pukul 12.30-13.30 WIB melalui *Zoom Meeting*, untuk kepentingan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.” Narasumber menyatakan keaslian jalannya wawancara dan hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk kepentingan penyusunan tugas akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang dilampirkan dalam laporan Tugas Akhir atau Skripsi.

Jakarta, 23 Juni 2021

Narasumber



(Muhammad Arman)

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Muhammad Arman

Jabatan: Direktur Advokasi, Hukum, dan HAM

Lembaga: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Hari/Tanggal: Selasa, 08 Juni 2021

Pukul: 12.30-13.30 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*.

| | |
|----------------|---|
| Nur Ansar | Saya ada enam pertanyaan bang, tetapi saling terkait. Saya mulai dulu dari soal ini, apa sih sebenarnya yang mendasari asas kearifan lokal itu kemudian dimasukkan ke dalam UUPPLH? |
| Muhammad Arman | Oke terima kasih bro, iya kalau pertanyaan pertama itu kan, itu original intentnya mesti ditanyakan kepada para tim perumus rancangan undang-undang PPLH waktu itu, sampai kemudian terbentuknya undang-undang tersebut. Nah kamu mesti melihat gitu ya, kamu punya nda, buku Anotasi Undang-Undang PPLH, jadi perubahan undang-undang PPLH itu di sana sebenarnya dijelaskan secara mendalam gitu ya, uraian filosofis historisnya itu sampai kemudian muncul undang-undangnya, dan salah satu yang dibicarakan itu adalah kearifan lokal dalam pembukaan lahan gitu ya. Itu kayaknya bisa kamu googling, coba cari di websitenya ICEL, itu ada anotasi, buku yang sebenarnya tebal sekali. Aku punya tapi Cuma satu, jadi tidak bisa meminjamkannya. Jadi kalau mau baca, boleh datang ke rumah, gitu. Nah itu di sana sebenarnya dirumuskan itu. Jadi konsep dasar sebenarnya mengapa kita perlu bicara soal perlindungan e...jadi kan gini, pembukaan lahan dengan cara membakar itu kan salah satu kekhususan ya buat Masyarakat Adat dan lokal ketika membuka lahan tersebut tapi, memang ada beberapa kriteria kan, jadi tidak boleh juga sembarangan. Misalnya, batasan luas misalnya, dilakukan dengan cara kearifan lokal yang berlaku di wilayah masing-masing gitu ya, kenapa begitu, karena setidaknya yang saya dapat dari apa yang diperbincangkan dalam apa namanya, ketika perumusan undang-undang itu, apa namanya, praktik-praktik perladangan tradisional itu |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>sudah lama ada, gitu ya, terjadi di republik ini. Dan dalam...dari perspektif historis maupun filosofisnya itu sebenarnya itu bukan ancaman bagi bencana asap yang selama ini terjadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin memberikan yang luas gitu ya dalam konteks kultural bagi masyarakat lokal untuk terus menerus menjalankan kearifan lokal mereka dalam membuka lahan. Ketiga itu, apa...ini tafsir saya, juga terkait efisiensi. Karena kalau kemudian, kita kan sekarang berada pada masa transisi gitu kan, transisi gitu, jadi seolah-olah model pertanian itu kan, sekarang itu harus dengan mekanika-mekanika gitu kan, mekanik-mekanik gitu, modern gitu, nah kemudian, dari situ kemudian kira-kira hal yang paling mendasar, fundamental gitu, mengapa kemudian undang-undang PPLH terutama yang pasal mengenai kekhususan bagi masyarakat adat atau lokal itu membuka lahan dengan cara membakar. Nah detailnya, nanti kalau kamu ke Jakarta bisa lihat gitu ya bagaimana pergumulan pemikiran gitu termasuk apa sebenarnya makna dasar gitu dengan lahirnya UUPPLH termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar, gitu. Kira-kira begitu bro.</p> |
| <p>Nur Ansar</p> | <p>Oke bang, terkait dengan yang tadi misalnya, dengan 69 ayat (2) ya, saya baca di undang-undang Cipta Kerja, di 69 ayat (2) kan terdapat penambahan frasa, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah, maksud saya, sejauh ini, frasa memperhatikan itu, arahnya sebenarnya ke mana? Apakah...tidak terdapat penjelasan juga sebenarnya dalam UU ini. Ini yang saya bingungkan juga, maksud dari memperhatikan itu seperti apa sebenarnya.</p> |
| <p>Muhammad Arman</p> | <p>Ya, saya matikan video dulu ya, biar lebih jelas suaranya. Nah, ini satu soal memang, jadi sebenarnya, apa indikator...apa variabel umum yang bisa digunakan gitu ya, bagi negara dalam konteks memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah praktik ini sebenarnya kalau kita bicara dalam kaca mata legalistik gitu kan, di dalam banyak kasus yang terjadi,</p> |

kriminalisasi masyarakat adat ketika e...musim-musim tanam itu, itu kan dianggap sebagai pelaku bencana asap yang terjadi di Indonesia. Dan kalau...dirimu misalnya bisa melihat gitu ya di musim-musim tertentu, di musim-musim tanam terutama itu, itu banyak sekali surat-surat edaran keluar dari pemerintah ya, pemerintah, pemerintah daerah, maupun institusi kepolisian gitu, larangan membakar, harus melapor dan seterusnya. Padahal yang seharusnya adalah ini kan perlu ada upaya rekognisi nih terhadap apa yang dimaksud dengan kearifan lokal secara...membuka lahan dengan cara membakar itu, jadi kalau misalnya, bagaimana mengukurnya? Di dalam praktik biasanya yang terjadi adalah, masyarakat adat itu ditanya soal legalitas, kamu mempraktikkan membuka lahan dengan cara membakar, legalitasmu apa? Legalitas yang disasar dari pertanyaan itu adalah, kamu sudah diakui oleh Pemerintah nda lewat instrumen hukum yang tersedia, lewat produk hukum daerah, atau lewat peraturan daerah dan macam-macam sekali. Tapi kan itu sesuatu yang sulit, karena proses dari pengakuan atau rekognisi masyarakat itu kan...itu juga berbelit-belit kemudian dia bukan proses administrasi sederhana seperti yang kita bayangkan. Dia adalah proses politik legislasi. Bikin SK Bupati itu kan bukan proses administrasi gitu ya, atau misalnya bikin Perda itu kan bukan proses administrasi, itu proses politik gitu ya. Politik legislasi. Nah, dalam hubungan dengan itu menurut saya memang adalah perlu diklaster tuh, perlu diklaster, klaster maksudnya itu begini, pemerintah mestinya bisa melihat secara mendalam gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu entitas lokal, jadi tidak bisa kemudian langsung serta merta gitu, ketika ada kebakaran misalnya, pembukaan lahan itu kemudian dianggap, oh ini melampaui, melampaui e...apa namanya, melampaui bukan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut, gitu kan. Kan misalnya kita berangkat dari Sulawesi Selatan aja, sederhana tuh, misalnya di kampung saya, ketika buka ladang, ketika mau berkebun, itu kan bekas-bekas apa namanya, kayu, ranting dan lain sebagainya itu kan dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dibakar di beberapa spot, kemudian kita diberi batas gitu ya, lahan kita dikasih batas gitu, kemudian orang berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jaga

jangan sampai kemudian terjadi kebakaran yang lebih luas. Dan biasanya kalau dalam konteks Sulawesi Selatan itu secara umum, itu kan namanya ada budaya “ar’rera” kan, bergotong royong membuka ladang, jadi pada saat pembakaran lahan itu tidak sama-sama misalnya ada lima hektar, ada katakanlah misalnya kebun di tempat itu ada 100 hektar tapi kan tidak bersama-sama dibakar 100 hektar. Jadi biasanya bersama-sama dulu, oke kebun si A dulu dibuka secara bersama sama, lihat budaya mereka sehari-hari, turun temurun itu, kemudian dibakar di situ, lalu pindah ke tempat lain. Jadi tidak satu hari. Nah cuma memang pertanyaannya adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh itu yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum begitu ya, tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena pemerintah juga, aparaturnya itu tidak melakukan proses penelitian bagaimana sebenarnya proses-proses yang disebut dengan kearifan lokal itu di satu tempat ketika mereka membuka ladang, nah ini kan sebenarnya kewajiban negara ini untuk melakukan itu, sehingga dengan demikian sebenarnya, pada saat yang sama upaya pembakaran itu terus berjalan tapi juga upaya hukum yang biasanya digunakan oleh negara itu untuk mengkriminalisasi warganya itu bisa dihentikan. Contoh misalnya, nanti barangkali kamu perlu mewawancarai teman-teman di Kalimantan Tengah gitu ya, di Kalimantan lah secara umum gitu, itu kan ketika musim-musim tanam gitu, mereka itu kan biasanya dikirim surat tuh, oleh Polisi gitu ya, kemudian di tempel di kantor-kantor desa, kemudian ditegaskan tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar, padahal kan undang-undangnya ada. Jadi tafsir mengenai pasal ini itu menjadi liar jadinya. Siapa yang boleh menentukan memperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh itu bagaimana cara mengukurnya, kalau saya ditanya, maka sebenarnya itu harus memperhatikan memang aspek sosial budaya masyarakatnya. Jadi kalau mereka masih mempraktikkan terus-menerus, maka dalam perspektif saya, itu bisa dikategorikan sebagai e...apa, memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal mereka di dalam pembukaan ladang atau lahan itu. Jadi memang nda mudah ini, karena di...apa lagi lahirnya Undang-undang CK gitu, nanti saya bisa kirimkan misalnya

| | |
|----------------|---|
| | <p>position papernya AMAN dalam...apa, undang-undang CK itu, mungkin tidak spesifik bicara soal apa namanya, soal lingkungan hidup, tapi paling tidak barangkali bisa menghighlight gambaran-gambaran umum mengenai undang-undang CK itu sendiri. Gitu bro.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke bang. Selanjutnya, kalau kita bicara soal kearifan lokal...metode membuka lahan dengan kearifan lokal, biasanya kan orang bilang atau umumnya ini adalah sistem tebas bakar, nah sebenarnya apa nilai-nilai yang ingin dilindungi di situ, kalau menurut abang sendiri.</p> |
| Muhammad Arman | <p>Bagaimana tadi, terputus.</p> |
| Nur Ansar | <p>Maksudku, kalau kita bicara membuka lahan itu kan, dengan cara membakar, kadang-kadang biasanya orang sebut sebagai sistem tebas bakar atau gimana, pertanyaan saya sebenarnya, ketika itu dianggap sebagai sebuah kearifan lokal apa sebenarnya nilai-nilai yang ingin dilindungi di situ. Ya mungkin saja berbeda di setiap kelompok masyarakat.</p> |
| Muhammad Arman | <p>Iya kan gini. Ini pertanyaannya luas banget ya, bisa dijawab dari berbagai perspektif. Pertama kalau kita bicara dari perspektif kultural gitu, maka sebenarnya ritus, bakar ladang itu kan sebenarnya satu ritual gitu ya, satu ritual yang diyakini oleh masyarakat adat itu atau masyarakat lokal itu dengan cara yang sederhana, di sana sebenarnya juga hidup soal kolektif, karena membuka ladang itu selalu bersama-sama, kegotongroyongan, bisa juga bicara soal bagaimana sebenarnya hubungan e...bagaimana masyarakat adat memperlakukan tanahnya gitu ya, tanahnya atau wilayahnya itu dengan kebiasaan mereka. Karena membuka ladang dengan cara membakar itu sesungguhnya adalah upaya untuk mempertahankan tingkat kesuburan gitu ya di beberapa tempat yang saya temukan paling tidak, misalnya dibakar itu untuk mempertahankan kesuburan karena mereka dulu, awalnya banyak tidak menggunakan apa e...produk-produk kimia seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti menghubungkannya tidak hanya melihat keterhubungan antara pasal pembukaan lahan dengan cara membakar itu semata-mata dalam</p> |

konteks kearifan lokal tapi kita mesti menghubungkannya dengan perlindungan pekerjaan tradisional gitu ya. Perlindungan pekerjaan tradisional itu diatur secara clear Konvensi ILO 111 tentang traditional Occupation dan itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Apa yang disebut dengan perlindungan pekerjaan tradisional? Pekerjaan tradisional termasuk adalah petani, peladang, berburu-meramu, nelayan tradisional dan lain-lain, jadi pada saat yang sama sebenarnya ketika bicara soal kearifan lokal dalam berladang itu sama misalnya bicara soal konteks bagaimana memperlakukan perlindungan pekerjaan tradisional. Seperti petani atau peladang tadi itu. Jadi keterhubungannya di sana. Jadi dia satu ekosistem yang utuh sesungguhnya kalau harus dipahami itu. nah, kalau yang ketiga yang itu saya sebut sebelumnya, dalam konteks lingkungan, saya percaya bahwa apa namanya, ketika para tim perumus ini dalam merumuskan pasal ini sesungguhnya itu melihat bahwa membuka ini adalah...membuka lahan dengan cara membakar itu adalah salah satu bentuk rekognisi negara terhadap keberadaan masyarakat adat dalam konteks mereka bertani dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk rekognisinya. Tapi kan, apa namanya, dalam kacamata perundang-undangan yang lain tidak begitu, gitu ya. Tapi kira-kira alasan-alasan yang dapat saya tangkap dari amatan saya di lapangan, ya begitu tadi itu beberapa argumentasinya. Jadi melihat hubungan antara membuka ladang gitu ya, dengan dari perspektif budayanya, sosialnya...sosial budayanya dan juga bagaimana melindungi pekerjaan tradisional masyarakat adat yang telah diratifikasi oleh Indonesia itu. Konvensi ILO 111 itu. Kan nggak boleh diskriminatif kan? Oke, kalau kemudian orang bisa membuka dengan menggunakan traktor misalnya, masa kami nggak boleh, kan nggak semua orang mampu melakukan itu. Nah, kira-kira itu juga kalau dari argumentasi-argumentasi ekonominya gitu ya, dan sekarang itu sebenarnya ada tren soal tanaman organik itu kan, nah tanaman organik itu basisnya dari kearifan lokal iya kan? Barangkali bisa juga dijahit keterhubungannya di sana, bagaimana menumbuhkan...kan kalau kita bicara soal perlakuan kita terhadap tanah itu kan, itu artinya kita bebas melakukan apa pun dan tentu saja diikat dengan frasa tadi itu, kearifan

| | |
|----------------|---|
| | <p>lokal, nggak boleh melampaui dua hektar misalnya, dan seterusnya-dan seterusnya. Jadi pertanyaannya itu bro dari awal, itu kata memperhatikan itu bisa bias tafsir, ada multitafsir. Jadi dia, apa namanya, asas legalitasnya itu cenderung tidak mengikat gitu ya, dan oleh institusi pemerintah itu bisa ditafsirkan macam-macam gitu ya, apa lagi misalnya kalau yang buka ladang itu adalah orang-orang yang apa namanya, secara kehidupan sosial itu sudah berbeda dari 100 tahun lalu ya, kan tafsir ini juga stigma ya, kalau kamu mau disebut sebagai masyarakat adat kan kamu harus tetap seperti seratus tahun lalu, kan itu nggak mungkin. Hanya orang yang tidak percaya dengan teori perubahan sosial yang akan mengamini itu. kira-kira gitu. Barangkali juga di Bantaeng banyak terjadi hal serupa kan? Membuka ladang dengan cara membakar itu praktiknya juga masih ada dan masih banyak.</p> |
| Nur Ansar | <p>Paling banyak yang kalau bakar-bakar ini, kalau yang habis panen padi itu.</p> |
| Muhammad Arman | <p>Iya panen padi, atau panen jagung begitu kan? Kan dibuat bedengan, bedeng-bedeng, kemudian dibakar. Oke, kira-kira itu yang bisa saya respon bung.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke-oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tentang...ini kan kemarin-kemarin itu, di 2019 itu yang banyak...tadi sudah sempat disebut juga soal kebakaran yang luas di Sumatera dan Kalimantan itu. Jadi di sini, itu kan di 2019 juga banyak yang ditangkap masyarakat, mungkin 200-an kalau di berita-berita. Selain itu kemudian, Pemerintah gencar bicara soal pemberantasan atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sampai-sampai kemudian pada 2016 kalau nggak salah, tentang PP Gambut itu melarang seutuhnya untuk pembukaan lahan dengan cara membakar di atas lahan gambut. Nah, maksud saya begini, kalau misalnya...apakah ini tidak saling bertentangan begitu? Misalnya di UUPPLH kita ada ruang untuk masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk membuka lahan dengan cara membakar tapi di sisi lain ada PP atau peraturan turunannya yang melarang hal yang seperti itu, dan</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>komitmen pemerintah di luar dari undang-undang.</p> |
| <p>Muhammad Arman</p> | <p>Ya kalau untuk gambut, menurut saya, saya cenderung setuju ya, kalau itu ada larangan untuk pembukaan lahan di gambut. Nah di situ juga konteksnya, bagaimana kemudian masyarakat lokal itu atau masyarakat adat itu memperlakukan gitu ya, lahan-lahan gambut itu dalam membuka lahan, apakah tetap dengan cara membakar atau tidak. Di Kalimantan Tengah misalnya atau Riau misalnya, masyarakat adat itu punya cara sendiri kalau membuka lahan di atas gambut. Nah, rata-rata itu, mereka tidak berladang di atas gambut gitu ya, walaupun mereka terpaksa berladang di atas gambut gitu, mereka punya metode tersendiri untuk memperlakukan gambut gitu ya, tidak dibakar. Nah, tapi kan gini, betul tadi pertanyaan itu, jadi ini kan juga soal sektoralisme gitu ya, sektoralisme pengaturan soal satu undang-undang bilang boleh dibuka, sory boleh dibakar, satu lagi tidak boleh. Jadi memang sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini tidak saling mengikuti gitu ya, itu seperti orang yang berlarian berhamburan begitu.</p> <p>Dampaknya adalah sangat gampang dilihat gitu ya, jadi cara pandang sektoral juga yang bekerja, jadi undang-undang PPLHnya bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh sehingga menurut saya ya, itu juga menyulitkan bagi institusi penegak hukum untuk melihat secara utuh gitu ya. Tapi saya melihat begini, dia kan, undang-undang PPLH itu kan <i>lex specialis</i> gitu ya, bicara soal lingkungan gitu, perlindungan lingkungan. Mestinya itu jadi rujukannya. Jadi, tidak boleh kemudian menggunakan rujukan lain. Jadi dia harus merujuk ke sana. Saya belum membaca detail itu soal PP Gambut, larangan pembukaan lahan di atas lahan gambut. Nah, di banyak kejadian itu kan, masyarakat ini kan selalu dianggap pelaku gitu ya, pelaku dari bencana asap yang terjadi itu. Kalau misalnya bicara konteks Riau itu, banyak sekali kriminalisasi yang terjadi di sana. Tapi kan banyak juga teman-teman yang membuktikan sebaliknya, bahwa sebenarnya titik-titik api itu biasa terjadi di lahan-lahan konsesi. Kan pembakaran...membuka lahan dengan cara membakar itu kan, itu mudah dan murah dari sisi ekonomi. Nah, tapi kan, apa namanya, seperti yang kita lihat dan kita baca misalnya, berapa sih, bahkan tidak ada korporasi yang terjerat, bahkan</p> |

| | |
|-----------|---|
| | <p>yang terjerat itu masyarakat-masyarakat adat atau masyarakat lokal misalnya yang membakar gitu ya. Padahal mereka membakar dengan menggunakan prinsip yang ada di dalam undang-undang PPLH. Jadi kan mereka punya hak gitu kan, hak dengan beberapa persyaratan, sesuai dengan kearifan lokal, kemudian luasannya juga dibatasi gitu ya, dan seterusnya. Di banyak tempat itu ada surat-surat, mereka diminta melapor ke kepala desa dulu, kepada camat atau dengan siapa gitu melapor. Tapi kan yang terjadi itu kan hanya ada di teks-teks hukum jadi mesti melihat antara normanya dan juga praktiknya di lapangan. Tapi tadi saya setuju ya, memang sebaiknya kalau lahan gambut itu jangan dibakar karena itu kan dampaknya bisa lebih luas dan saya bukan ahli soal gambut tapi banyak temuan-temuan yang membuktikan bahwa membakar lahan gambut itu dia lebih lama padamnya dibanding yang lain gitu. Jadi kata kuncinya adalah, kita perlu ada instrumen yang mengharmonisasikan semua itu. Misalnya e... tapi kan ada juga pertanyaan begini, pernah saya temukan di masyarakat gitu ya, kami hanya punya ladang di lahan gambut, bagaimana misalnya kalau dilarang membuka gitu ya, kan yang terjadi sekarang itu begini, larangan di atas lahan gambut itu bukan hanya soal membakar, bahkan sama sekali dilarang mengelola gambut itu, nah ini kan satu soal. Jadi multitafsir jadinya, ketika PP itu keluar, yang dilarang hanya untuk membuka lahan dengan cara membakar, ketika masyarakat masuk untuk mengelola bahkan dilarang sama sekali. Ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Mestinya fokusnya hanya pada soal membuka lahannya saja, jangan dibakar, tapi bukan tidak boleh kamu berladang di atas sana. Tapi kan banyak juga yang terjadi, bahkan gambut sama sekali nda boleh dikelola gitu ya, apalagi sekarang sudah ada Badan Restorasi Gambut dan seterusnya itu kan. Jadi kehadiran instrumen-instrumen sektoral itu dan diikuti dengan institusi yang kita punya itu, ya cara pandangnya begitu, sektoralisme dan ego sektoral. Jadi kamu berada di mana, ikut mazhabnya undang-undang PPLH atau ikut mazhabnya perlindungan gambut, atau yang lain.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke, saya ada sempat yang terlupa tadi, tentang ini, di...apa ya namanya, syarat atau indikator di penjelasannya itu. e...tentang ini, di</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>situ syarat tentang kearifan lokal itu kan di penjelasannya bilang ada sekat bakar, kemudian varietas lokal, dan luas lahan paling banyak dua hektar. Nah saya menemukan satu putusan dan rata-rata putusan yang saya baca itu kan yang ditanam oleh masyarakat itu kan kadang jagung, kalau bukan padi, pinang, dan sayuran. Tapi saya dapat satu kasus sebenarnya peladang ini menanam jagung tapi itu kemudian dijadikan sebagai tanaman perkebunan. Itu satu, yang kedua tentang ininya, paling luas dua hektar, saya hanya ingin memperjelas, artinya ketika membuka seluas dua hektar, dia tidak merusak lingkungan yang lebih luas ya layaknya perusahaan? Karena kan kalau langsung gitu, ribuan hektar sekali hantam ya gitulah. Soal varietas lokal itu bang yang sulit saya pahami.</p> |
| <p>Muhammad Arman</p> | <p>Ya itu memang satu soal ya, kita harus bertanya balik. Memang berapa banyak sih varietas lokal kita yang masih bertahan hari ini? Kan semua jadi ini, jadi transgenik kan, nah sebenarnya ada juga undang-undang yang kemudian kalau masyarakat itu mau mengembangkan atau mempertahankan varietas lokalnya dia harus sertifikasi, sertifikasi varietas lokal. Ini kan cara bekerja Kapitalisme Global gitu ya. Jadi kalau saya sih gini justru, saya mau konsen ke yang ini aja, bagaimana kemudian kearifan lokal itu bekerja ketika membuka ladang, soal varietas lokal itu tidak menjadi hal yang sangat penting hari ini, kenapa tidak penting? Lah varietas-varietas lokal yang dimiliki oleh komunitas-komunitas lokal atau masyarakat lokal itu dihancurkan kok dengan begitu lama gitu ya. Bagaimana cara bekerja misalnya revolusi hijau misalnya gitu kan, bagaimana kemudian, apa lagi fase-fase awal itu ketika semua orang harus makan beras itu, berasisasi itu, di jaman itu, itu kan bekerja sedemikian rupa. Jadi, kalau mau memperlakukan pasal ini secara konsisten ya memang hampir semua orang itu akan kena, mungkin sangat kecil gitu ya kita akan menemukan varietas lokal yang betul-betul genuine dari kampung. Misalnya yang saya dapat, misalnya kayak beras, padi aja, emang kita berapa banyak varietas lokal yang benar-benar varietas lokal gitu, padi itu. Sulsel aja mungkin hanya beberapa, misalnya kayak di Seko, selain itu saya nda dapat, yang adanya kan IR kan, International Rice itu kan, itu kan transgenik</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>semua, gitu kan. Atau misalnya ukuran-ukuran soal apa namanya, ukuran soal varietas lokal ini, itu menurut saya justru menjadi pasal atau indikator bagi pintu masuknya kriminalisasi. padahal yang memberangus varietas lokal itu ya pembuat kebijakan sendiri, negara sendiri yang merusaknya. Jadi pasal ini memang menurut saya harus dilihat dalam dua hal yang paling mendasar, pertama itu ada hak dan kewajiban negara untuk melindunginya. Tapi catatan yang lain bahwa ini pasal yang bersayap juga gitu ya sehingga menimbulkan banyak tafsir dan tentu saja itu akan berakhir pada soal legalitas tadi. Nah ini memang selalu menjadi pertanyaan, ini selalu menjadi bahan diskusi nih, dia memang memenuhi syarat misalnya dilakukan dengan kearifan lokal, ada batas-batasnya maksimal dua hektar, tapi varietas lokalnya lagi yang jadi pintu masuk, itu varietas lokal atau bukan, itu kan jagung kuning itu kan pasti dia transgenik, iya kan?</p> |
| Nur Ansar | Iya sudah pasti. |
| Muhammad Arman | <p>Atau misalnya benih padi misalnya, padi ladang misalnya ya rata-rata sudah transgenik, varietas lokal itu jarang gitu. Jadi tidak dibutuhkan memang...kalau saya sederhana melihatnya, varietas lokal itu hal kedua, yang mendasar adalah ada hak untuk petani membuka lahan dengan cara membakar, kemudian prinsip kedua yaitu cara membakarnya itu sesuai dengan hukum adat yang berlaku di mereka, yang ketiga itu tidak melampaui batas. Karena kita juga tidak mau memberikan bahwa kamu bisa membuka lahan tapi seenak-enaknya karena itu juga akan merusak lingkungan dan ekosistem yang lebih besar. Coba tanya deh misalnya, barangkali perlu didalami itu, mungkin dengan ahlinya ya, kenapa varietas lokal itu muncul sebagai syarat bagi membuka lahan dengan kearifan lokal.</p> |
| Nur Ansar | <p>Lanjut lagi, di sini kan juga ada Permen Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dan ini yang menarik menurut saya karena dia khusus untuk masyarakat adat, dia bicara soal masyarakat adat yang membuka lahan seluas dua hektar dengan varietas lokal itu mesti ada pemberitahuan, kemudian ada soal musim dan lain sebagainya. Jadi itu juga ditekankan soal musim. Dan di UUPPLH kan justru lebih umum. Pertanyaan saya,</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>apakah ini tidak saling bertentangan atau berseberangan lagi soal yang tadi ketika UUPPLH justru mengatur dengan tidak membatasi kepada Masyarakat Hukum Adat, dengan Permen LH sendiri yang di bagian menimbang kalau nggak salah, dia merujuk pada UUPPLH tapi tidak jelas ke pasal yang mana.</p> |
| <p>Muhammad Arman</p> | <p>Nah itu tadi saya bilang, kan undang-undang kita tidak pernah ini ya, tidak pernah sinkron gitu ya. Jadi kalau Permen itu bicara khusus soal masyarakat adat, itu tadi pertanyaan formalistiknya begini, misalnya saya buka lahan dengan cara membakar, terus saya mengaku sebagai masyarakat adat, ada pertanyaan lanjutannya itu, kamu sudah diakui belum? Sudah. Ditanya lagi, dengan apa? SK bupati. Oh nggak dalam undang-undang misalnya Kehutanan itu harus dalam Perda, jadi harus dengan Perda berarti kamu bukan masyarakat adat. Jadi itu memang jadi soal mendasar mengapa kemudian pasal ini rentan sekali pintu kriminalisasi bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal ketika membuka lahan dengan cara membakar itu. karena konteks lapangannya itu mesti dijawab atau ditanyakan oleh aparat hukum dengan pendekatan positivistik. Tidak akan ketemu itu. Bayangkan misalnya, kita ada 2000an gitu ya Komunitas Adat misalnya anggota AMAN hari ini, kalau masing-masing kampung ditanya bagaimana hukum adat atau kearifan lokal yang berlaku dalam membuka ladang, banyak sekali itu, mau dikodifikasi dalam satu peraturan? Nggak akan selesai. Jadi menurut saya adalah Pemerintah memang harus secara sungguh-sungguh memperhatikan dan mendalami kearifan lokal yang berlaku di masyarakat adat atau lokal itu dengan cara dengan lebih luas. Kan tidak pernah juga ada penelitian soal itu. Jadi Permen itu sebenarnya membuka ruang gitu ya, tapi ruang itu kemudian dibonsai di ujung. Karena selalu ada pertanyaan, oh iya saya masyarakat adat, iya. Kamu sudah diakui belum, selalu ada pertanyaan itu kan. Dan sebenarnya masalah ini terjadi bukan hanya pada level undang-undang tapi, memang dari konstitusi awal ketika perumusan pasal 18B ayat 2 itu bersoal. Misalnya kita bisa melihat bagaimana pandangannya Soetandyo maupun Satjipto itu kan sebenarnya dia bilang begini, ini pasal yang seolah-olah demokratis tapi sebenarnya dia represif karena</p> |

| | |
|----------------|---|
| | <p>ruang intervensinya begitu luas gitu ya. Kamu hanya boleh adat kalau saya kemudian mengakui dengan proses politik dan seterusnya. Dan celaknya itu kemudian terdapat dalam politik legislasi. Kira-kira begitu bro.</p> |
| Nur Ansar | <p>Oke, ini pertanyaan terakhir bang. Sekarang kan gencar juga soal ini, termasuk KLHK yang banyak bikin pelatihan soal pembukaan lahan tanpa bakar. Nah, maksud saya gini, kalau misalnya metode yang dianggap baru ini, pembukaan lahan tanpa bakar kemudian diterapkan, dan mungkin saja dapat metode dengan cara membakar itu dikatakan sebagai efektif, atau ditetapkanlah sebagai metode permanen misalnya, apakah kemudian metode membuka lahan dengan cara membakar ini juga bisa tetap dipertahankan dengan dasar yang itu tadi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.</p> |
| Muhammad Arman | <p>Iya, kan begini, imajinasi awal republik ini dibangun kan begini sebenarnya, mereka meyakini bahwa suatu masa nanti yang namanya masyarakat adat itu akan hilang dengan sendirinya, dia kemudian bertransformasi menjadi masyarakat modern. Yang selalu dipertanyakan antara tradisional dan modern itu. jadi padahal sebenarnya nda begitu ya, jadi tradisional itu, saya selalu bilang begini, tidak ada sesuatu yang dibidang ilmiah yang bukan basisnya dari alamiah. Jadi pengetahuan yang berkembang hari ini itu basisnya dari alamiah ke ilmiah. Di mana titik yang alamiah itu? itu ada di masyarakat, ada di kampung-kampung. Di situlah jantungnya sebenarnya pengetahuan itu. Nah, kalau kemudian itu dipraktikkan terus menerus gitu ya, itu kan upaya untuk membunuh praktik tradisional dengan membuka ladang gitu ya atau lahan gitu, itu kan suatu saat nanti akan mati sendiri masyarakatnya. Karena memang Indonesia dibangun dari situ. Suatu saat bahwa yang namanya kearifan lokal itu, apa namanya masyarakat itu akan hilang. Itu dari awal sudah diingatkan oleh Soepomo gitu, ketika bangun konstitusi awal kita. Dia bilang begini, misalnya kalau kita kontekskan ke membuka lahan dengan cara tidak membakar, itu kan proses-proses kodifikasi sebenarnya, mengadopsi dari luar gitu. Jadi dulu mengatakan,</p> |

| | |
|-----------|---|
| | <p>kodifikasi itu nggak ada masalah, tapi berhati-hati, karena kodifikasi itu jangan sampai menciptakan westernisasi gitu kan. Dan saya kira itu banyak terjadi hari ini kan, kodifikasi kiri-kanan, adopsi kiri-kanan, lupa pada ciri khas yang kita miliki, padahal itu modalitas sosial dalam membangun dan memajukan bangsa. Di situ soalnya. Barangkali kalau kita kembali ke konteks gambut, nah konteks gambutnya itu yang perlu diperhatikan, saya setuju sekali lagi untuk hal yang ini, gambut buka ladangnya jangan dengan cara membakar, tapi mestinya berlaku untuk semua ya, nggak boleh diskriminatif gitu. Kan yang terjadi hari ini kan sebenarnya gini, praktiknya banyak terjadi korporasi bakar lahan gitu tapi nggak ada penegakan hukum. Termasuk, kalau boleh saya bilang bahwa KLHK juga hanya berani gitu menangkapi masyarakat-masyarakat kecil, tapi begitu berhadapan dengan korporasi mereka mandul. Dan kerugian akibat bencana yang sering kita alami, bencana asap itu, yang dilakukan oleh korporasi itu, tidak pernah ada putusan yang betul-betul adil. Bahkan kadang-kadang diputuskan di tengah jalan. Gitu masalahnya, jadi terhadap termin itu menurut saya, itu cara yang mudah bagi pemerintah untuk membunuh sosial kultur masyarakatnya sendiri, padahal sosial kultur itu adalah modalitas, keunikan yang dimiliki oleh bangsa ini, dan itulah yang berbeda dengan tempat lain. Mestinya dia tetap harus dilindungi, jadi hukum itu mestinya mengakomodasi kepentingan seluruh warga negaranya. Tidak boleh kemudian diabaikan apalagi sengaja dihancurkan atas nama pembangunan gitu ya. Kira-kira gitu bro yang bisa saya respon ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti ketemu di Jakarta aja baru kita diskusikan secara lebih mendalam.</p> |
| Nur Ansar | Siap bang terima kasih. |

Lampiran 4: Putusan Pengadilan Dengan Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal

| No | Nomor Putusan | Tanggal Putus | Nama Terdakwa | Pengadilan | Provinsi |
|----|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 14/Pid.B/LH/2020/PN Rta | 13 April 2020 | Heriyanto Bin Mastu | PN Rantau | Kalimantan Selatan |
| 2 | 32/Pid.B/2016/PN Pbu | 26 April 2016 | Ginjah Bin Gonje | PN Pangkalan Bun | Kalimantan Tengah |
| 3 | 35/Pid.B/LH/2020/PN Prn | 27 Juli 2020 | Akhmad Jaini | PN Paringin | Kalimantan Selatan |
| 4 | 100/Pid.Sus/LH/2020/PN.TPG | 20 Mei 2020 | Syafrudi Alias Syaf | PN Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| 5 | 101/ Pid.Sus/ LH/ 2020/ PN Tpg | 20 Mei 2020 | Mizral | PN Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| 6 | 238/Pid.B/LH/2019/PN Tjg | 16 Januari 2020 | Idup Bin Hamzah | PN Tanjung | Kalimantan Selatan |
| 7 | 272/Pid.B/LH/2019/PN Pbu | 25 November 2019 | Pini Binti Nurkasim | PN Pangkalan Bun | Kalimantan Tengah |
| 8 | 10/ Pid.SUS/ 2017/ PN.TML | 27 Maret 2017 | Etiani | PN Tamiang Layang | Kalimantan Tengah |
| 9 | 128/Pid.B/2015/PN.Tml | 14 Maret 2016 | Angkudi | PN Tamiang Layang | Kalimantan Tengah |
| 10 | 75/Pid.B/2017/PN Sky | 05 Juni 2017 | Rusdi Zaini | PN Sekayu | Sumatera Selatan |
| 11 | 245/Pid.B/LH/2020/PN Pbu | 11 November 2020 | Nur Kholis | PN Pangkalan Bun | Kalimantan Tengah |
| 12 | 246/Pid.B/LH/2020/PN Pbu | 11 November 2020 | Ilham Padai Eko Miadmo | PN Pangkalan Bun | Kalimantan Tengah |
| 13 | 437/Pid.B/LH/2019/PN Ktp | 19 Februari 2020 | Irinisius | PN Ketapang | Kalimantan Barat |

| No | Nomor Putusan | Tanggal Putus | Nama Terdakwa | Pengadilan | Provinsi |
|----|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|
| 14 | 515/Pid.B/LH/2019/PN Pkb | 19 Februari 2020 | Ahmadi Bin Sanimun | PN Pangkalan Balai | Sumatera Selatan |
| 15 | 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg | 09 Maret 2020 | Antonius Sujianto | PN Sintang | Kalimantan Barat |
| 16 | 250/Pid.B/LH/2019/PN Stg | 09 Maret 2020 | Magan | PN Sintang | Kalimantan Barat |
| 17 | 251/Pid.B/LH/2019/PN Stg | 09 Maret 2020 | Agustinus | PN Sintang | Kalimantan Barat |
| 18 | 252/Pid.B/LH/2019/PN Stg | 09 Maret 2020 | Dugles; Boanergis; Dedi Kurniawan | PN Sintang | Kalimantan Barat |
| 19 | 1038/Pid.B/LH/2019/PN Pbr | 04 Februari 2020 | Syafrudin | PN Pekanbaru | Riau |
| 20 | 91/Pid.B/2016/PN.Tjt | 02 Mei 2017 | Gunawan | PN Tanjung Jabung Timur | Jambi |
| 21 | 354/Pid.Sus/LH/2019/PN.TPG. | 14 Februari 2020 | Hilarius Bernusa Kroon | PN Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| 22 | 117/Pid.Sus/2019/PN. Bls | 22 April 2019 | Zainudin Bacok | PN Bengkalis | Riau |
| 23 | 130/Pid.Sus/2017/PN.Trg | 08 Mei 2017 | Wendi | PN Tenggarong | Kalimantan Timur |
| 24 | 149/Pid.Sus-LH/2017/PN Mbn | 12 Februari 2018 | Abdul Muis | PN Muara Bulian | Jambi |
| 25 | 117/Pid.Sus/2015/PN.Tbh. | 18 Agustus 2015 | Zulkifli | PN Tembilahan | Riau |

| No | Nomor Putusan | Tanggal Putus | Nama Terdakwa | Pengadilan | Provinsi |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 26 | 135/Pid.Sus/2015/PN.Tbh | 22 September 2015 | Amat Isa | PN Tembilahan | Riau |
| 27 | 05/Pid.Sus-LH/2017/PN PLW | 14 Januari 2017 | Sutan Hutasuhut | PN Pelalawan | Riau |
| 28 | 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb | 26 Februari 2020 | Tukiman | PN Nanga Bulik | Kalimantan Tengah |
| 29 | 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt | 13 Maret 2018 | Baharudin | PN Tanjung Jabung Timur | Jambi |
| 30 | 85/Pid.Sus.LH/2018/PN Kag | 27 Maret 2018 | Joko Supriyanto | PN Kayuagung | Sumatera Selatan |
| 31 | 93/Pid.Sus/2014/PN Tbh | 11 September 2014 | Arifudin | PN Tembilahan | Riau |
| 32 | 94/Pid.Sus/2014/PN.Tbh | 11 September 2014 | H. Marbawi | PN Tembilahan | Riau |
| 33 | 187/Pid.B/LH/2020/PN Bls | 21 Juli 2020 | Rustam | PN Bengkalis | Riau |
| 34 | 249/Pid.Sus-LH/2016/PN PLW | 15 November 2016 | Anton Marbun | PN Pelalawan | Riau |
| 35 | 251/Pid.B/LH/2020/PN Bls | 03 September 2020 | Mujiman | PN Bengkalis | Riau |
| 36 | 278/Pid.B/2019/PN Sbs | 04 Februari 2020 | Wira Atmaja | PN Sambas | Kalimantan Barat |
| 37 | 302/Pid.B/LH/2019/PN Sag | 30 Maret 2020 | Sugiman | PN Sanggau | Kalimantan Barat |

| No | Nomor Putusan | Tanggal Putus | Nama Terdakwa | Pengadilan | Provinsi |
|----|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 38 | 303/Pid.B/LH/2019/PN Sag | 30 Maret 2020 | Teruna | PN Sanggau | Kalimantan Barat |
| 39 | 327/Pid.B/LH/2018/PN Stg | 03 Januari 2019 | Alon | PN Sintang | Kalimantan Barat |
| 40 | 337/Pid.B/LH/2018/PN Stg | 07 Januari 2019 | Misah | PN Sintang | Kalimantan Barat |
| 41 | 342/Pid.B-LH/2018/PN Sag | 10 Januari 2019 | Pian | PN Sanggau | Kalimantan Barat |
| 42 | 344/Pid.B/LH/2019/PN Plw | 24 April 2020 | Mutar Tumangger | PN Pelalawan | Riau |
| 43 | 355/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLW | 12 Januari 2017 | Sutarno | PN Pelalawan | Riau |
| 44 | 478/Pid.B/LH/2019/PN Pkb | 26 Februari 2020 | Maolana | PN Pangkalan Balai | Sumatera Selatan |
| 45 | 30/Pid.B/LH/2020/PN Bek | 10 Maret 2020 | Sukimin | PN Bengkayang | Kalimantan Barat |
| 46 | 34/Pid.B/LH/2020/PN Bek | 10 Maret 2020 | Tenong | PN Bengkayang | Kalimantan Barat |
| 47 | 9/Pid.B/LH/2020/PN Tjs | 05 Maret 2020 | Muslimin | PN Tanjung Selor | Kalimantan Utara |
| 48 | 12/Pid.B/LH/2020/PN Skw | 09 Februari 2020 | Djong Phin Bui | PN Singkawang | Kalimantan Barat |
| 49 | 13/Pid.Sus/2020/PN Kka | 02 Maret 2020 | Baratul seldik | PN Kolaka | Sulawesi Tenggara |
| 50 | 18/Pid.B/LH/2020/PN Prn | 03 Juni 2020 | Pardiansyah | PN Paringin | Kalimantan Selatan |
| 51 | 19/Pid.B/LH/2020/PN Prn | 03 Juni 2020 | Abdul Gani | PN Paringin | Kalimantan Selatan |
| 52 | 19/Pid.Sus-LH/2016/PN Mpw | 08 Maret 2016 | Yohanes Sairin | PN Mempawah | Kalimantan Barat |

| No | Nomor Putusan | Tanggal Putus | Nama Terdakwa | Pengadilan | Provinsi |
|----|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 53 | 22/Pid.B/LH/2020/PN Prn | 11 Juni 2020 | Amrullah | PN Paringin | Kalimantan Selatan |
| 54 | 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln | 19 Mei 2020 | Sugiarto | PN Batulicin | Kalimantan Selatan |
| 55 | 98/Pid.B/LH/2019/PN Amt | 13 Februari 2020 | Suharto | PN Amuntai | Kalimantan Selatan |
| 56 | 148/Pid.B/LH/2019/PN Mtw | 30 Maret 2020 | Saprudin | PN Muara Teweh | Kalimantan Tengah |
| 57 | 182/Pid.B/LH/2019/PN Mrh | 11 Februari 2020 | Syarifudin | PN Marabahan | Kalimantan Selatan |
| 58 | 288/Pid.Sus/LH/2019/ PN.Tpg | 30 Januari 2020 | Irinus Arison dan Mateus Buga | PN Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| 59 | 350/Pid.Sus/2015/PN Mpw | 15 Desember 2015 | Abu Bakar | PN Mempawah | Kalimantan Barat |
| 60 | 397/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls | 01 Oktober 2019 | Mhd Sohib | PN Bengkalis | Riau |
| 61 | 483/Pid.B/LH/2020/PN Pkb | 10 Desember 2020 | Agus Casmuri | PN Pangkalan Balai | Sumatera Selatan |
| 62 | 576/Pid.Sus/2019/PN Trg | 26 Februari 2020 | Peta Rusli | PN Tenggarong | Kalimantan Timur |
| 63 | 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl | 04 Maret 2020 | Mujito | PN Rokan Hilir | Riau |
| 64 | 941/Pid.B/LH/2017/PN Sky | 17 Januari 2018 | Maryono | PN Sekayu | Sumatera Selatan |

| No | Nomor Putusan | Tanggal Putus | Nama Terdakwa | Pengadilan | Provinsi |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 65 | 973/Pid.B-LH/2019/PN.Ptk | 26 Februari 2020 | Rudi Hartono | PN Pontianak | Kalimantan Barat |
| 66 | 29/Pid.B/LH/2020/PN Bek | 10 Maret 2020 | Ripan | PN Bengkayang | Kalimantan Barat |
| 67 | 276/Pid.Sus/2018/PN Tbh | 04 Maret 2019 | Umar dan Nana M Kasim | PN Tembilahan | Riau |
| 68 | 435/Pid.B/LH/2018/PN Mpw | 11 Desember 2018 | Sunarwi | PN Mempawah | Kalimantan Barat |